



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

KAHFIYA HASBI

0706277996

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM REGULER

DEPOK

JULI 2011



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

KAHFIYA HASBI

0706277996

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM ACARA

KEKHUSUSAN III

DEPOK

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Kahfiya Hasbi

NPM : 0706277996

Tanda tangan :



Tanggal : 8 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Kahfiya Hasbi

NPM : 0706277996

Program Studi : Sarjana

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif dalam
Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Chudry Sitompul SH., MH.

Pembimbing II : DR. Zulkarnain Sitompul SH., LL.M.

Penguji : Sri Laksmi Anindita SH., MH.

Penguji : Febby Mutiara Nelson SH., MH.

Penguji : Flora Dianti SH., MH.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

ABSTRAK

Nama : Kahfiya Hasbi
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Acara)
Judul : Penerapan Keadilan Restoratif dalam Pengembalian
Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia

Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan penerapan konsep keadilan restoratif ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang. Dewasa ini keadilan restoratif telah menjadi isu yang sangat penting dan merupakan konsep potensial untuk diterapkan sebagai norma. Sejauh ini keadilan restoratif baru diterapkan oleh negara-negara tertentu saja dengan ruang lingkup tindak pidana yang terbatas. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dimungkinkan juga untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana perekonomian yang dalam tulisan ini lebih difokuskan lagi kepada tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang timbul adalah peraturan perundang-undangan kita yang kurang mengikuti perkembangan masyarakat dan pandangan banyak ahli bahwa hukuman masih merupakan tindakan utama dalam menanggulangi kejahatan. Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan tipologi penulisan penelitian hukum secara normatif, dengan metode penelitian kepustakaan untuk mengetahui bisakah konsep keadilan restoratif diterapkan ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Pengembalian Aset, Pencucian Uang.

ABSTRACT

Name : Kahfiya Hasbi
Study Program : Law (Legal Practice)
Title : Application of Restorative Justice in Return on Assets as
A Result of Money Laundering in Indonesia

This minithesis will discuss about possibility of applying the concept of restorative justice in the return on assets in money laundering. Today, restorative justice has become a very important issue and is a potential concept to be applied as the norm. So far the new restorative justice is applied by certain countries with the scope of the crime are limited. In this paper explained that it is also possible to implement restorative justice in other crimes, such as economic crime which in this paper is more focused on money laundering. Problems that arise are the laws and our invitation less follow the development of society and the view of many experts that the punishment is still the main action in tackling crime. In making this thesis, the author uses the typology of writing a normative legal research, with methods of library research to find out the concept of restorative justice can be applied to the return of assets on money laundering in Indonesia.

Key words: Restorative Justice, Asset Returns, Money Laundering.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kahfiya Hasbi
NPM : 0706277996
Program Studi : Sarjana Hukum
Departemen : Program Kekhususan III (Hukum Acara)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya saya yang berjudul :

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan,



Kahfiya Hasbi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi lalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini adalah proses pembelajaran yang sangat bernilai bagi penulis secara pribadi dan penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih banyak ketidaksempurnaan yang baik disadari maupun tidak disadari oleh penulis sendiri. Namun penulis yakin bahwa sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh sebab itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun atas skripsi ini sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis agar menjadi lebih baik lagi.


Selama penulisan skripsi ini, tentulah penulis mendapatkan banyak bantuan dari banya pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk, keterangan, yang diberikan secara tertulis maupun yang diberikan secara lisan. Karena itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dorongan semangat dan tak henti-hentinya memberikan kritik yang membangun kepada penulis.
2. Ketua Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga bertindak sebagai Pembimbing I penulis, yaitu Bapak Chudry Sitompul.
3. Pembimbing II, Bapak Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H., M.LL., yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam penyempurnaan penulisan ini.
4. Pembimbing akademis penulis, Ibu Heri Tjandrasari.

5. Bang Narendra dan Bang Hasril "Acil" Hartanto yang telah bersedia meluangkan waktunya berdiskusi kepada penulis mengenai topik skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang telah bahu-membahu dan saling menyemangati dalam penulisan skripsi kami bersama-sama, yaitu Dwi Ayunda Sahar, Grace Angelia, Juwita Tobing, Marinagita Sitanggang, Zealabetra dan beserta teman-teman yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabat SMA ku yang sampai sekarang masih bersilaturahmi, saling menyemangati, dan ada di dekatku saat senang maupun susah, Ariesty Kartika, Megawati, Rifandi, Merviani, dan seluruh angkatan V Kelas Unggulan SMA Negeri 1 Pemali yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman PK III, Oloando, Adetya Nababan, Lidya Manalu, Omar Syarief, Claudia, Qorry Nisabella, Ronald Sitohang, dan teman-teman lain yang turut menyemangati agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
9. Lee Hong Gi, FTIsland, CNBlue, dan KPOP lain yang telah membantu saya mengembalikan semangat bila sedang mengalami masa-masa sulit dalam membuat skripsi.
10. Seluruh teman-temanku dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam kehidupan dan dalam pengerjaan skripsi ini. Mohon maaf apabila nama kalian tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan pada jumlah halaman. Terima Kasih.

Depok, 8 Juli 2011


Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Definisi Operasional	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	14
 BAB 2 IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA	
2.1 Teori Keadilan	15
2.1.1 Keadilan Menurut John Rawls	16
2.1.2 Keadilan Menurut Nozick	20
2.2 Bentuk-bentuk Keadilan	21
2.2.1 Utilitarian	22
2.2.2 Keadilan Retributif	23
2.2.3 Keadilan Distributif	23
2.2.4 Keadilan Restoratif	24
2.3 Konsep Keadilan Restoratif	25
2.4 Manfaat Keadilan Restoratif	31
2.5 Praktik Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana	33
2.6 Kemungkinan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana di Indonesia	34
 BAB 3 PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
3.1. Pengembalian Aset Hasil Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang	37
3.2. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan KUHAP	41
3.2.1 Ganti Kerugian	41
3.2.2 Rehabilitasi	41
3.3. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Bye Laws Indonesia	42
3.4. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Thailand	54
3.5. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan RUU Perampasan Aset	62
3.6. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Masalah Pengembalian	

Aset Hasil Penipuan Undian Berhadiah	63
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	68
Daftar Referensi	71



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kasus-kasus kejahatan semakin merajalela. Betapa tidak, baik modus operandi maupun jenis kejahatan itu sendiri menjadi semakin bervariasi dan semakin sulit diberantas oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, uang hasil kejahatan pun sulit sekali ditelusuri sehingga membuat para pelaku kejahatan semakin merajalela.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Permasalahan pencucian uang ini banyak sekali modus operandinya. Tiga model pencucian uang yang paling terkenal adalah *buy and sell conversions*, *offshore conversions*, dan *legitimate business conversions*.¹ *Buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. *Offshore conversions* dilakukan dengan mengalihkan dana ilegal ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering center* termasuk menggunakan bank sebagai sarana pencucian uang. *Legitimate*

¹ Yunus Husein (a), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace&Library, 2007).

business conversions dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.

Permasalahan pencucian uang di Indonesia banyak memanfaatkan bank sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Sebagai contoh penipuan berkedok undian berhadiah. Dalam kasus-kasus penipuan uang berhadiah yang sudah diputuskan di pengadilan, modusnya bisa berupa pelaku mengirimkan pesan singkat berupa kabar bahwa pemilik nomor telepon seluler memenangi undian. Korban diperdaya sehingga mentransfer uang ke rekening pelaku. Ada pula penipuan lewat internet yang menginstruksikan korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Pada dasarnya semua perilaku penipuan jenis tersebut memiliki persamaan, yaitu meminta korban mentransfer sejumlah uang tertentu ke nomor rekening yang telah ditentukan.

Tindakan penempatan uang hasil penipuan ke dalam bank tersebut merupakan salah satu bentuk dari proses *placement* di dalam pencucian uang.² Dalam proses ini, Bank yang merupakan wadah penampung uang tersebut bisa saja mengetahui bahwa transaksi tersebut mencurigakan. Karena bank mengetahui, bank bisa mengambil tindakan untuk menyulitkan pelaku (pemilik rekening) dalam menarik uang tersebut. Pemilik rekening yang merasakan ketidakberesan langsung menduga bahwa bank sudah mengetahui perbuatan tersebut mencurigakan. Oleh sebab itu ia tidak jadi menarik uangnya untuk kemudian melarikan diri dan melenyapkan bukti-bukti bahwa ia pernah menjadi nasabah di bank tersebut (KTP aspal/ asli tapi palsu dan lain-lain). Kemudian kehadirannya sendiri akan sulit dilacak.

Pada tahap ini bank mengetahui bahwa si pemilik rekening sudah tidak bisa dihubungi, namun uangnya masih ada di dalam bank. Nah, dalam hal itu apa yang harus dilakukan oleh bank? Apakah langsung mengembalikan uang tersebut ke si pentransfer atau korban. Ataukah harus menyerahkan uang tersebut ke negara?

² Yunus Husein (b), *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hal. 105. Pada dasarnya ada tiga proses dalam pencucian uang, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Masalah pengembalian aset ini sendiri tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Dalam memberantas tindak pidana dengan modus tersebut di atas, sebetulnya bank memiliki peranan penting yang tak bisa diabaikan. Dari keseluruhan rangkaian tindak pidana tersebut, bank memiliki andil dalam hal pengawasan sesuai dengan prinsip KYC (*Knowing Your Customer*)/ CDD (*Customer Due Diligence*) yang tersebut dalam 40 rekomendasi FATF.

Prinsip KYC atau di Indonesia lebih dikenal dengan “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa” merupakan prinsip yang membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang. Prinsip KYC ini harus diterapkan oleh penyedia jasa keuangan agar dapat mencegah penyalahgunaan fasilitas oleh nasabah secara *illegal*. Menurut prinsip ini, bank sebagai penyedia jasa keuangan memiliki hak untuk tidak mengizinkan calon nasabah memakai produk mereka apabila asal usul nasabah tersebut mencurigakan, misalnya tidak menggunakan nama asli, memakai KTP aspal (asli tapi palsu), dan lain-lain.

Permasalahannya adalah, sejauh apa bank bisa mencegah atau setidaknya turut campur tangan dalam penanganan permasalahan yang ada. Di dalam Undang-undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. No. 122 Tahun 2010 (untuk selanjutnya disebut UUTPPU) sendiri mengatur kewenangan bank sebagai penyedia jasa keuangan hanya sebatas memantau transaksi oleh si pengguna jasa dan melaporkan apabila ada hal yang mencurigakan. Untuk menghalang-halangi kejahatan tersebut, bank bisa juga melakukan hal yang lebih jauh, tetapi hanya sebatas menunda transaksi atas permintaan dari PPATK.³

Di dalam praktik, proses pelaporan hingga penanganan masalah tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Seringkali hal ini menjadi hambatan bagi pihak-pihak untuk mendapatkan keadilan bagi mereka, dimana ketika korban penipuan sudah mentransfer uang ke rekening pelaku, bank yang tidak mempunyai

³ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, BAB VII tentang pemeriksaan dan penghentian sementara.

kewenangan harus melakukan berbagai macam tahap agar permasalahan tersebut dapat diatasi, sedangkan dalam waktu singkat si pelaku bisa langsung melakukan penarikan uang tersebut dan kabur. Untuk menelusuri pelaku yang sudah kabur membawa uang tersebut tentu akan sangat sulit, sebab identitas pemegang rekening belum tentu benar, atau walaupun benar belum tentu rekening tersebut milik si pelaku, dan masih banyak hambatan lainnya.

Menurut undang-undang, kewenangan bank untuk mengatasi kasus-kasus pencucian uang secara sigap sedikit terbatas. Misalnya saja untuk membekukan aset nasabah, bank harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak penyidik.⁴ Pemblokiran rekening nasabah hanya bisa dilakukan apabila nasabah tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, padahal dalam praktik sebagian besar pelaku kasus penipuan terkait dengan transfer dana belum dinyatakan sebagai tersangka/terdakwa, sehingga menyulitkan pihak bank untuk segera melakukan tindakan pemblokiran sesuai dengan keketentuan hukum yang berlaku.

Keterlambatan penanganan akan membuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang terasa sia-sia dan justru mengorbankan nasabah yang beritikad baik. Untuk mengatasi hal ini, bank-bank di Indonesia membuat suatu *Bye Laws* mengenai pemblokiran rekening simpanan nasabah.⁵

Dengan membentuk *Bye Laws* tersebut, artinya bank melakukan tindakan inisiatif tanpa payung hukum. Tindakan ini dianggap perlu sebab ada banyak kasus penipuan yang diketahui oleh bank tetapi mereka tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk mencegahnya, apalagi memberantasnya. Peraturan perundang-undangan yang pada waktu terbentuknya *bye laws* tersebut belum menjembatani bank untuk dapat melakukan tindakan preventif sedangkan pihak yang berwenang menanganinya secara lambat dan tidak efisien.

Tindakan bank-bank di Indonesia membentuk *bye laws* tersebut selain untuk membantu korban juga untuk melindungi reputasinya dan untuk menjaga

⁴ Komite *Bye Laws*, “*Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah”, disahkan tanggal 30 Oktober 2009.

⁵*Ibid.*

kepercayaan nasabah. Permasalahan yang mungkin timbul dari hal ini adalah, bagaimana seandainya ketika bank telah melakukan pemblokiran rekening dan mengembalikan aset kepada nasabah, tetapi muncul permasalahan di kemudian hari. Misalnya mengembalikan ke orang yang salah, atau bank dituntut balik oleh pemilik yang rekeningnya diblokir. Tanpa payung hukum, tindakan bank tersebut tidak punya jaminan hukum bahwa bank tidak akan disalahkan atas apa yang dilakukannya.

Fenomena yang terjadi di atas dinilai kurang memenuhi rasa keadilan. Proses penanganan perkaranya yang panjang dan keterbatasan kewenangan penyedia jasa keuangan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat membuat penanganan perkara pencucian uang di negara kita terasa lambat, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga merugikan banyak pihak. Lalu bagaimanakah cara agar aset nasabah bisa dikembalikan secara cepat, mudah, tetap tetap adil?

Dari segi keadilan, ada suatu teori yang sedang marak diperbincangkan karena dirasa dapat memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. Teori tersebut bernama teori “keadilan restoratif”. Memang dalam proses adjudikasi perkara teori ini belum banyak diterapkan, tetapi negara-negara tertentu yang sudah menerapkannya merasa teori ini sangat baik dan sebagian besar pihak terkait merasa puas akan keadilan yang tercapai.

Secara umum, keadilan restoratif merupakan keadilan yang menginginkan semua pihak merasa hak-haknya terpenuhi. Dalam penanganan perkara tindak pidana, bukan hanya terfokus pada masalah siapa penjahatnya, bagaimana menangkapnya, dan harus dijatuhi hukuman bagaimana serta berapa lama? Akan tetapi turut mempertimbangkan apa yang didapat oleh korban dari si pelaku? Apakah korban merasa puas hanya dengan dipenjaranya si pelaku tindak pidana tersebut? Pada permasalahan penipuan seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, kebanyakan korban disamping ingin pelakunya ditangkap, ingin uang mereka kembali. Atau walaupun pelakunya tidak tertangkap, mereka ingin kerugian yang diderita dikembalikan ke keadaan semula, dan tentu saja keinginan yang utama adalah pengembalian aset. Bagaimana bila seandainya dalam perkara tersebut diterapkan prinsip keadilan restoratif? Apakah akan bisa di-*counter* kerugian tersebut sehingga si korban tidak dirugikan lebih banyak?

Kedadaan seperti tersebut di atas sebetulnya bukan permasalahan yang baru. Sudah ada beberapa negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menerapkan keadilan restoratif ke dalam proses penanganan perkara tindak pidana ekonomi. Contohnya saja Thailand.

Walaupun tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Thailand menerapkan konsep ini, namun untuk aset-aset yang dibekukan oleh AMLO (*Anti Money Laundering Office – Financial Intelligence Unit of Thailand*), badan tersebut dapat melakukan eksekusi (melalui pengadilan) dalam hal pelepasan aset dan mengembalikannya kepada korban sehingga korban tidak terlalu dirugikan.⁶ Prinsip keadilan bagi korban ini sedikit banyak mengacu kepada keadilan restoratif dimana sistem peradilan tidak hanya terfokus mengejar pelaku, namun memperhatikan kepentingan korban.

Bila dilihat secara sederhana, sulit rasanya menerapkan teori keadilan restoratif ke dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Namun,

⁶ Thailand, *Anti Money Laundering Act of B.E. 2542.*, (AMLO's translation), konstitusi negara Thailand mengenai pencucian uang, Section 57:

“The custody and maintenance of the aset seized or restrained by the order of the Transaction Committee or the Secretary-general, as the case may be, shall be in accordance with the Rules prescribed by the Board.

In the case that the aset under paragraph one is unsuitable to keep in custody, or there will be more burden to the Government rather than the utilization there of for other purposes, the Secretary-general may order those who have vested interest in the aset to maintain and utilize the aset and may require any collateral or security assurance. There will be a report to the Board if such aset is ordered to be sold by auction or used for official purposes.

*The custody, maintenance, utilization of forfeited aset by those who have a vested interest, or a sale by auction, or the utilization of the aset for official purposes under paragraph two shall be in accordance with the Rules prescribed by the Board. If it appears thereafter that the aset sold by auction, or utilized for official purposes under paragraph two, was not the aset involved in the commission of an offense, **the Board shall return the aset to the rightful owner or legal custodian together with compensation and the depreciation value. If the seized aset can not be returned, then the restitution shall apply in an amount equivalent to the price of the seized aset as assessed on the day of seizure or restraint on that aset or the value realized at the auction, whichever case may be.** The rightful owner or custodian person shall receive an interest based on the amount of the restitution or compensation at the highest rate of the fixed deposit savings account of the Government Savings Bank as the case may be.*

The assessment of the compensation and the depreciation value under paragraph four shall be in accordance with the Rules prescribed by the Board.”

bagaimanapun selalu ada celah di dalam hukum. Pada dasarnya, bila merujuk kembali ke dalam teori di atas, asalkan pilar utama dari keadilan restoratif bisa dipenuhi (yaitu *Victim*, *Offender*, dan *Community*), jalan menuju keadilan restoratif sebetulnya sudah terbuka. Lagipula, seiring berjalannya waktu, jenis tindak pidana akan semakin kompleks dan rumit. Kerumitan itu akan memberi warna dan metode-metode yang bervariasi dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan untuk menyelesaikan perkara juga seharusnya bisa lebih bervariasi.

Sejalan dengan perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, peraturan negara ini untuk tindak pidana tersebut juga telah mengalami perubahan. Perubahan yang paling aktual adalah dengan diubahnya peraturan TPPU yang lama dengan UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 67 Undang-undang TPPU yang baru menyebutkan bahwa:

“Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.”⁷

Dari pasal tersebut di atas, ada unsur dari keadilan restoratif yang dapat ditelusuri lebih lanjut, yakni mengenai keadilan bagi korban (*victim*) apabila perkara tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan. Korban tidak harus kehilangan harta kekayaannya akibat tidak terlaksananya proses peradilan. Oleh karena itu, hal yang ingin penulis gali di sini adalah bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan sebagai norma di Indonesia. Kemudian apabila telah menjadi norma di Indonesia, apakah sudah memenuhi rasa keadilan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebutlah penulis menyusun suatu hasil penelitian yang berjudul **“Penerapan Keadilan Restoratif dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”**.

⁷Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 67 ayat (2).

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan untuk dibahas di dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif di dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimanakah prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari pokok-pokok permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Umum:

Untuk memberikan sumbangan kepustakaan Indonesia di dalam permasalahan tindak pidana pencucian uang khususnya dilihat dari sudut pandang keadilan restoratif.

2. Tujuan Khusus:

Selain tujuan umum, skripsi ini juga memiliki tujuan-tujuan khusus antara lain:

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai penerapan keadilan restoratif di dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Ada banyak sekali definisi keadilan restoratif. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan definisi yang menurut Braithwaite, yaitu:

“On (the prosedural) view, restorative justice is a process that brings justice together all stakeholder affected by some harm. That has been done... These stakehorlders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered. ...Restorative justice is about healing (restorative) than hurting.”⁸

Pembatasan penulis lakukan untuk menerjemahkan bahwa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” di dalam skripsi ini selain mengacu kepada pendapat John Braithwaite sendiri, yaitu suatu jenis keadilan yang menginginkan keadilan itu sendiri dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa yang akan datang. Keadilan restoratif tidak terfokus kepada bagaimana caranya menghukum orang yang bersalah, tetapi bagaimana caranya mengurangi jumlah orang yang bersalah sehingga hukuman semakin sedikit dan semakin sedikit orang yang dipenjara karena tindak pidana yang menurun jumlahnya.

Menurut Undang-undang tindak pidana pencucian uang, definisi dari pencucian uang adalah:

“Pencucian uang merupakan pengolahan hasil tindak pidana untuk menyamarkan asal usul tindakan ilegal, merupakan proses yang sangat penting karena memungkinkan pelaku tindak pidana untuk menikmati keuntungan tanpa membahayakan sumber mereka.”⁹

Pengertian di atas digunakan secara umum dalam menerjemahkan “pencucian uang” yang dimaksud di dalam tulisan ini.

Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya pencucian uang dalam suatu transaksi perbankan adalah dengan memantau ada atau tidaknya transaksi keuangan mencurigakan. Dalam karya tulis ini, yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:

⁸ John Brathwaite, *Op. Cit.*, hal. 15.

⁹ FATF, “Frequently Asked Question for Money Laundering”: What is money laundering, http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html, diakses pada hari Minggu, 29 Mei 2011 Pukul 16.13 WIB.

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁰

Pengembalian aset merupakan proses pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Yang menjadi subjek pengembalian aset bukan hanya negara saja, tetapi juga individu sebagai pribadi kodrati dan badan hukum swasta yang kehilangan asetnya akibat tindak pidana, terfokus kepada tindak pidana pencucian uang.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.¹¹ Pada hakekatnya, penelitian mencakup empat langkah, yakni¹²:

1. Penyusunan usul penelitian (research proposal)
2. Pengumpulan data
3. Pengelolaan dan analisa data
4. Penyusunan laporan penelitian.

¹⁰ Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21 /Pbi/2003.

¹¹ Soerjono Soekanto (a), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 3 mengutip H.L. Manheim, *Sociological Research Philosophy and Methods*, (Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1977).

¹² Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2-3.

Dari segi sifatnya, penelitian memiliki tiga tipe, yaitu¹³:

1. Eksploratoris, yaitu penelitian yang bertujuan mencari data awal tentang suatu gejala.
2. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.
3. Eksplanatoris, yaitu penelitian yang menggambarkan lebih dalam suatu gejala dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa yang ada.

Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti.¹⁴ Menurut tempat diperolehnya, data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder.¹⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruan lingkup luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut¹⁷:

1. Penelitian Normatif, dibagi 3:

¹³*Ibid.*, hal. 4.

¹⁴ Soerjono Soekanto (a), *Op. Cit.*, hal. 1.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal 9-11.

- a. Penelitian menarik asas hukum, yaitu menarik asas-asas hukum penting untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan.
 - b. Penelitian sistematika hukum, yaitu penelitian terhadap pengertian dasar sistematis dari subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan/atau objek hukum.
 - c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian Empiris (socio legal):
- a. Identifikasi hukum tidak tertulis, yaitu penelitian yang memiliki ruang lingkup norma hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat dan norma hukum tidak tertulis lainnya.
 - b. Efektifitas hukum, yaitu penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Penulis melakukan suatu penelitian hukum yang disajikan dalam bentuk skripsi. Adapun penelitian hukum yang dikapainya adalah penelitian yuridis deskriptif normatif. Data yang digunakan adalah pencarian data sekunder atau bahan pustaka.¹⁸

Penelitian yuridis normatif sendiri mencakup:

1. *Penelitian terhadap asas-asas hukum*
2. *Penelitian terhadap sistematika hukum*
3. *Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal*
4. *Perbandingan hukum*
5. *Sejarah hukum*¹⁹

Penelitian yuridis normatif penulis lakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal tersebut dilakukan dengan menelaah dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan yang berhubungan dengan Teori Keadilan, Hukum Pidana, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1985), hal. 13-14.

¹⁹ *Ibid*, hal 14.

Sifat penelitian ini sendiri merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan kemungkinan penerapan teori keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pencucian uang.²⁰

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis. Data-data diambil melalui studi kepustakaan dan/atau dokumen, dan data yang diperoleh adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - 1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 2) Anti Money Laundering Act of B.E. 2542. (AMLO's translation), konstitusi negara Thailand mengenai pencucian uang.
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku yang ditulis para ahli hukum, artikel, majalah, bahan kuliah dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum tersier, yang di dalam penelitian ini dianggap menunjang atau perlu dipakai, seperti kamus.²¹

Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

²⁰ Soerjono Soekanto (a), *Op. Cit.*, hal. 12.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.4, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.12.

²² Daly Erni, "Metode Pengolahan Data Penelitian", paper yang disampaikan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM Peneliti, PUSLITBANG Kejaksaan Agung, Kamis, 7 Oktober 2004, diakses melalui internet *dalyerni.multiply.multiplycontent.com*, pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, pukul 18.03 WIB.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan skripsi ini yang terdiri dari empat bab, dengan sistematika yang berkaitan erat yaitu:

1. **Bab I** merupakan pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Permasalahan yang merupakan *causa prima* lahirnya gagasan untuk menulis skripsi ini, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, serta memaparkan metodologi serta sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi.
2. **Bab II** berisi kajian teoritis terhadap pendekatan konsep keadilan restoratif di dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep keadilan restoratif, manfaatnya, penerapannya di dalam sistem peradilan pidana, dan kemungkinan penerapan dalam sistem peradilan Indonesia.
3. **Bab III** berisikan mekanisme implementasi keadilan restoratif dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam berbagai regulasi dan analisa regulasi yang paling baik dalam menerapkan konsep keadilan ini.
4. **Bab IV** akan menutup karya ilmiah ini dengan mengemukakan suatu kesimpulan dan temuan serta saran atau rekomendasi. Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang di dapat, akan diajukan suatu rekomendasi kepada penegak hukum dan/ atau pembentuk undang-undang.

BAB 2

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

2.1 Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam, agama, keadilan, atau ekuitas, serta hukuman dari pelanggaran etika tersebut.²³ Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.²⁴

Di dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan sangat penting demi memenuhi kepentingan masing-masing individu tanpa harus mengganggu kepentingan individu yang lainnya. Permasalahannya adalah, kadangkala apa yang disebut adil bagi satu entitas atau masyarakat, berbeda dengan adil menurut masyarakat lain. Namun tujuan

²³ James Konow, "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories." *Journal of Economic Literature* 41, no. 4, 2003, hal. 1188. Diakses dari *American Economic Journals (AEA)*, www.aeaweb.org/, pada hari Sabtu, 7 Mei 2011, pukul 15.44 WIB.

²⁴ John Rawls, *A Teori of Justice*, (Harvard, Belknap Press, 1997), 11. Diakses melalui internet "Google Book", ebook, pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 14.35 WIB.

dari keadilan itu sendiri sama, yaitu untuk membentuk keharmonisan dalam masyarakat dan menjauhkan konflik.²⁵

2.1.1 Keadilan Menurut John Rawls

Keadilan menurut Rawls dipandang sebagai *fairness*. Menurut Rawls, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik (*well-ordered society*). Rawls percaya bahwa suatu konsep keadilan hanya dapat efektif mengatur masyarakat apabila konsep bersangkutan dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Rawls berpandangan bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat **kontrak** yang menjamin kepentingan semua pihak secara **fair**. Oleh karena itu gagasan keadilan Rawls serta berbagai implikasinya di dalam pentaan sosial politik harus ditempatkan dalam perspektif **kontrak**.²⁶

Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai *kebijakan utama* yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Selain Rawls, Aristoteles dan Plato pun memiliki pendapat yang mirip, yaitu tidak hanya menyebut keadilan sebagai kebijakan utama.²⁷ Bagi Aristoteles, keadilan merupakan kebijakan yang lengkap, dalam arti seutuhnya, yaitu keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, tetapi juga merupakan “pelaksanaan aktif”, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi orang lain.²⁸

²⁵ Bambang Widjojanto, “Menjaga dan Mengupayakan Proses Keadilan dan Penegakan Hukum” dalam diskusi *The Role of Civil Society, “Sustainable Peace In Post-Conflict Indonesia”*.

²⁶ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrai: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Jakarta: Kanisius, 1999), hal. 27-28. Pendapat Rawls dalam memandang keadilan dalam perspektif kontrak ini sedikit banyak mendapat pengaruh dari John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant.

²⁷ *Ibid.*, hal. 23.

²⁸ *Ibid.*

Aristoteles juga mengungkapkan bahwa:

“Jadi orang yang buruk adalah orang yang melakukan hal-hal yang buruk baik bagi dirinya maupun bagi sahabat-sahabatnya, sedangkan orang yang paling baik bukanlah orang yang mewujudkan kebajikannya bagi dirinya sendiri melainkan bagi orang lain.”²⁹

Prinsip keadilan Rawls, khususnya prinsip diferensial kemudian direvisi olehnya secara tegas dalam buku *Political Liberalism*, 1993, sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles tersebut di atas. Akan tetapi, ada beberapa hal yang ditentang Rawls dalam teori pendahulunya tersebut yang dikatakan terlalu bersifat utilitarianis dan institusionis. Rawls lebih memandang keadilan sebagai suatu konsep *fairness*.³⁰

John Rawls menuliskan teori yang dikembangkannya tersebut di dalam bukunya *A Theory of Justice*. Tujuannya adalah menawarkan suatu konsep keadilan alternatif terhadap teori-teori keadilan kontrak yang telah dikembangkan oleh banyak pendahulunya. Dalam buku ini terdapat kritikan yang mendalam atas dominasi utilitarianisme dalam konsep keadilan. Utilitarianisme ini secara umum menuntut lembaga-lembaga agar memaksimalkan jumlah yang pasti bagi setiap orang yang memang pantas mendapatkannya.³¹

Dalam kacamata Rawls, utilitarianisme secara sadar mengalihkan ukuran kesejahteraan manusia dari ukuran yang berpedoman pada tingkat kesejahteraan individu kepada ukuran yang berpatokan kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarianisme dengan ini telah mengabaikan keunikan setiap individu dan lebih berfungsi sebagai pemuas masyarakat secara umum.³²

²⁹ Aristoteles, *Ethic*, diterjemahkan oleh J.A.K Thomson, diperkenalkan oleh Jonathan Barnes, Direvisi dengan catatan oleh Hugh Tredennick, Harmondsworth, Middlesex: Penguinbooks Ltd., 1979, hal 174. Diambil dari bukunya Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Jakarta: Kanisius, 1999, hal. 24.

³⁰ Ujan, *Op.Cit.*, hal. 28.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hal. 22-27. Diambil dari buku karangan Andre Ata Ujan, *Op. Cit.*, hal. 29.

³² Rawls, *Op. Cit.*, hal. 187.

Hal tidak mempercayai bahwa keinginan masyarakat umum adalah keadilan yang sesungguhnya. Dalam hal ini bisa saja hak seorang individu dikorbankan hanya demi memuaskan sekelompok orang tertentu saja. Dari hal ini saja sudah terlihat bahwa utilitarian gagal memuaskan “semua” pihak dan menyangkal kebebasan seseorang. Bagi Rawls, mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang minoritas demi kepentingan pihak yang lebih dominan adalah tidak adil (*unfair*).

Selain menentang utilitarianisme, Rawls juga memberi kritikan terhadap intuisiisme. Intuisiisme berpendapat bahwa kemampuan intuitif dapat membantu kita untuk mengatasi masalah keadilan. Pada dasarnya Rawls menyetujui pendapat ini, namun tidak sepenuhnya puas akan proses-nya. Intuisiisme ini tidak memberikan patokan yang tegas mana prinsip moral yang utama yang harus didahulukan mengingat masalah yang dihadapi setiap orang tidaklah sama. Dalam hal ini dibutuhkan suatu kerangka berpikir yang lebih umum untuk memberikan patokan yang lebih seimbang. Oleh sebab itu Rawls menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua prinsip dasar keadilan, yaitu:

“First, each person is to have the equal right to the most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others.

Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all...”³³


Terjemahan bebasnya adalah:

“Pertama, penataan struktur sosial yang didasarkan pada prinsip menghasilkan manfaat yang paling besar untuk sebanyak mungkin orang.

Kedua, penataan struktur sosial ekonomi yang didasarkan pada prinsip “kepuasan harus didistribusikan secara sama”.”³⁴

³³ Lloyd’s, *Introduction to Jurisprudence* (John Rawls, *A Theory of Justice: The Principles of Justice*, edition 1997), seventh edition, (London: Sweet&Maxwell Ltd., 2001), hal. 569.

³⁴ Terjemahan oleh Andre Ata Ujan.



Gambar 2.1. Penataan Struktur-struktur Dasar yang Diharapkan Sesuai dengan Prinsip manfaat dan kesamaan.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa posisi B lebih baik dibandingkan dengan posisi A. Kurvanya memperlihatkan bahwa karena tingkat rata-rata kesejahteraan dapat didistribusikan secara sama, maka mereka yang terkena akibat distribusi ini akan lebih memilih B. Kurva ini berbentuk landai memperlihatkan bahwa prinsip *kesamaan* maupun prinsip *kepuasan* sama-sama diperhitungkan.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kurva yang utuh menyajikan penilaian dari seseorang yang relative member tekanan lebih besar pada prinsip *kesamaan*, sementara garis putus-putus memperlihatkan penilaian seseorang yang member penilaian relative lebih kuat pada pertimbangan kesejahteraan rata-rata atau pada prinsip *manfaat*. Orang pertama akan member tekanan nilai pada prinsip *kesamaan* akan melihat posisi D dan C berada dalam tingkat yang sama karena kedua tingkat tersebut memperlihatkan kecenderungan yang sama. Akan tetapi, orang kedua yang member nilai lebih pada prinsip *manfaat* atau kesejahteraan keseluruhan anggota masyarakat akan melihat bahwa posisi D lebih penting daripada posisi C.

Gambar di atas menggambarkan betapa kedua prinsip di atas sangatlah berbeda dan bila kita hanya mendasarkannya pada intuisi tentu akan ada banyak kesulitan untuk menentukan prinsip mana yang menjadi prioritas utama apabila keduanya *overlapping*. Kalau didasarkan pada intuitif, maka semua orang bisa memakai yang mana saja dari kedua prinsip tersebut dengan pemahamannya sendiri.

Akibatnya kesimpulan dari satu orang akan berbeda dengan kesimpulan yang dibuat oleh orang lain.³⁵

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls mengacu kepada hak dari setiap anggota masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam suatu hubungan sosial politik. Keadilan sebagai *fairness* merupakan suatu prosedur murni yang mendahulukan hak (*right*) daripada manfaat (*utility*).³⁶

2.1.2 Keadilan Menurut Nozick

Menurut Robert Nozick, keadilan merupakan entitlement.³⁷ Beliau membangun konsep keadilan dengan apa yang disebutnya *entitlement theory* (teori hak). Teori Nozick ini dibuat setelah adanya teori Rawls dan pada dasarnya memiliki persamaan dengan Rawls. Baik Rawls maupun Nozick sebenarnya mengakui prinsip kebebasan (dan kesetaraan) sebagai fundamen utama bagi konsep keadilan mereka.

Dalam pandangan Rawls misalnya, prinsip kebebasan tetap menjadi prioritas dibanding prinsip-prinsip yang lain. Bagi Rawls, setiap orang harus memiliki satuan mendasar (tingkat layak) kebebasan yang setara dan luas. Untuk prinsip kebebasan ini, Nozick nampaknya cenderung menerima pendapat Rawls. Namun, Nozick tidak sependapat dengan Rawls mengenai prinsip “perbedaan” (*difference principle*).³⁸

Dalam bukunya *Anarchy State and Utopia*, Nozick menggambarkan suatu bentuk pemerintahan yang bisa merebut persetujuan dari setiap individu tanpa paksaan. Nozick, sebagaimana juga Rawls, menolak prinsip keadilan yang dianut oleh kaum utilitarian dan positivis legal.

³⁵ Ujan, *Op. Cit.*, hal 32-35.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lloyd's, *Op.Cit.*, hal. 572.

³⁸ Budibawa, *Prinsip Keadilan, Rawls vs Nozick*: artikel dalam budiwibawa.wordpress.com/2010/06/19/prinsip-keadilan-rawls-vs-nozick, diposkan pada tanggal 19 Juni 2010, diakses melalui internet Pada Hari Senin, 6 Juni 2010 Pukul 10. 44 WIB.

Pendapat Nozick mengenai konsep yang harus dipegang suatu negara banyak dipengaruhi oleh pandangan John Locke (Du Contract Social).³⁹ Locke beranggapan bahwa negara minimal adalah negara sebagai anjing penjaga. Yaitu sebatas melindungi warga negaranya dari kekerasan, pencurian, penipuan, dan menegakkan kontrak. Dari hal tersebut, Nozick bertolak dari asumsi pokok bahwa setiap individu memiliki suatu wilayah pribadi eksklusif yang tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun tanpa izinnya.⁴⁰

Nozick menilai keadaan alamiah Locke secara bermanfaat karena lebih lunak daripada keadaan alamiah Hobbes (Thomas Hobbes menganggap bahwa keadaan alamiah sama dengan perang). Menurut Nozick, setiap individu memiliki hak dan harus menegakkan haknya tersebut. Oleh karena itu, Nozick sangat menentang sikap-sikap anarkhis yang dilakukan oleh pemerintah.

Perbedaan prinsip Nozick dengan Locke adalah bahwa Nozick memandang keadaan alamiah tersebut sebagai sebuah hipotesis. Keadaan natural Nozick tidak sepenuhnya natural karena memang keadaan ideal itu tidak bisa sepenuhnya ada. Nozick memandang keadaan alamiah sebagai penjelasan fundamental dalam pengertian relevan untuk menjelaskan munculnya masyarakat politik dari segi faktor-faktor non-politik. Hal itu dikemukakannya sebagai berikut:

“Semakin mendasar suatu titik tolak (semakin titik tolak itu mampu menangkap ciri-ciri keadaan manusia yang dasar, penting, dan tidak dapat diabaikan) dan semakin jauh, atau tampak jauh, suatu titik tolak dari hasil-hasilnya semakin tampak tidak politis atau semakin tidak ada sangkut paut dengan negara), semakin baik”⁴¹

2.2 Bentuk-bentuk Keadilan

³⁹ Ian Saphiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 163.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 166.

Teori keadilan memiliki variasi bentuk. Adapun bentuk-bentuk yang paling umum dikenal di masyarakat adalah Utilitarian, Keadilan Retributif, Keadilan Restoratif, dan Keadilan Distributif.⁴² Masing-masing bentuk tersebut memiliki tokoh-tokoh yang berbeda sudut pandang dalam mendefinisikan keadilan.

2.2.1 Utilitarian

Sudikno Mertokusumo menyebutkan: “Teori utilistis yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menentukan bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*)”.⁴³ Dengan demikian, menurut teori utilistis dalam pandangan Bentham, bahwa tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Lebih lanjut dijelaskan Rasjidi dan Thania bahwa: “pidana menurut Bentham, harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidana hanya dapat diterima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.”⁴⁴

Menurut pandangan utilitarian, keadilan merupakan maksimalisasi kesejahteraan total atau setidaknya rata-rata bagi setiap individu yang bersangkutan. Hukuman merupakan perlakuan yang buruk terhadap seseorang, dan oleh karena itu

⁴² Brian Barry, *Theories of Justice*, (Berkeley: University of California Press, 1989). Diakses melalui google book pada Hari Minggu, 29 Mei 2011 Pukul 01.04 WIB.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta :Liberty, 2000), hal. 80.

⁴⁴ Dewa Nyoman Nanta Wiranta, Faisal Abdullah dan Syamsul Bachri, *Peran Hukum Terhadap Penanganan Aksi Kerusuhan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara. Suatu Kajian Perspektif Keadilan Restoratif*, jurnal, diakses melalui www.pasca.unhas.ac.id/jurnal/files, pada hari Rabu, 15 Juni 2011, pukul 16.06 WIB.

tidak baik untuk diterapkan. Namun, hukuman mungkin diperlukan agar dapat memaksimalkan seluruh kebaikan dalam jangka panjang.⁴⁵

Jadi, alasan diadakannya penalisasi atau kriminalisasi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan. Penalisasi diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kekurangannya adalah kadang-kadang teori ini digunakan sebagai pembenaran untuk menghukum yang tidak bersalah, atau menghukum secara tidak proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan hanya karena hal tersebut dirasa memiliki konsekuensi terbaik secara menyeluruh. Contohnya mengeksekusi beberapa tersangka pengutil yang tertangkap kamera CCTV akan menjadi pencegah yang efektif untuk perbuatan mengutil.

2.2.2 Keadilan Retributif

Keadilan retributif adalah teori keadilan yang menganggap bahwa hukuman itu, jika proporsional, merupakan respons secara moral terhadap kejahatan. Hal ini semata-mata demi kepuasan dan manfaat psikologis baik bagi pihak yang dirugikan (korban) maupun masyarakat.⁴⁶

2.2.3 Keadilan Distributif

Prinsip-prinsip keadilan distributif merupakan prinsip-prinsip normatif dirancang untuk memandu alokasi manfaat dan beban kegiatan ekonomi. Prinsip yang relatif sederhana dari keadilan distributif adalah ketatnya egalitarianisme, yang menjadi pendukung alokasi material ke semua anggota masyarakat.⁴⁷ John Rawls adalah salah satu tokoh penganut paham keadilan ini.

⁴⁵ C. L. Ten, 'Crime and Punishment' in Peter Singer ed., *A Companion to Ethics* (Oxford: Blackwell Publishing, 1993), hal.366–72, diakses dan diunduh dari internet, google book, koleksi buku-buku google, pada hari Rabu, 15 Juni 2011, Pukul 16.37 WIB.

⁴⁶ Ted Honderich, *Punishment: The supposed justifications* (London: Hutchinson & Co., 1969), Chapter 1, diakses melalui jurnal dalam google book, pada tanggal 13 Juni 2011, pukul 12.06 WIB.

⁴⁷ <http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>, Stanford Encyclopedia of Philosophy, *Distributive Justice*, First published Sun Sep 22, 1996; substantive revision Mon Mar 5, 2007 (diakses pada tanggal 7 Mei 2011, Pukul 13.28).

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.⁴⁸

Adapun teori bagi keadilan distributif ini dibagi lagi menjadi:

1. Teori egalitarianistis. Teori ini mengambil prinsip pertama sebagai dasarnya. Kita membagi dengan adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (equal). “Sama rata, sama rasa”, itulah semboyan khas teori egalitarianistis. Kekuatan teori ini terletak pada penggerakannya atas prinsip kesamaan antar manusia.
2. Teori sosialis. Teori ini mengambil prinsip kedua (kebutuhan) sebagai dasarnya. Untuk mengimplementasikan prinsip kedua ini, terumuskan sebuah prinsip yang berbunyi: “*From each according to his ability, to each according to his needs*”. Kekuatan teori ini terletak pada kesediannya menampung perbedaan kemampuan dan kebutuhan, sesuatu yang sangat riil dalam kehidupan manusia.
3. Teori liberalistis. Teori ini menggarisbawahi pentingnya prinsip ketiga (hak), prinsip keempat (usaha), tapi secara khusus prinsip keenam (jasa atau prestasi).
4. Keadilan sosial⁴⁹

2.2.4 Keadilan Restoratif

Konsep Keadilan Restoratif mengutamakan keadilan yang bisa dirasakan bagi semua pihak terkait. Dalam perkara tindak pidana, konsep keadilan restoratif

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal 239.

⁴⁹ *Ibid.*

mengedepankan penyelesaian perkara tersebut tanpa mengebiri hak-hak pihak yang sering terabaikan. Seringkali penanganan perkara pidana hanya mengutamakan proses peradilan bagi si pelaku namun mengabaikan hak-hak korban dan manfaatnya di dalam masyarakat.⁵⁰

Konsep keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi, dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu perkara pidana.⁵¹ Metode ini tidaklah dikenal dalam ranah penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Di sisi lain, para fundamentalis berpandangan bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* bagi penanganan suatu perkara.

2.3 Konsep Keadilan Restoratif

Secara fundamental, prinsip keadilan restoratif menginginkan keadilan bagi semua pihak yang terkait suatu perkara, bukan hanya hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga keadilan yang bisa dinikmati korban serta manfaatnya bagi masyarakat. Keadilan restoratif ini sendiri memiliki dua perspektif⁵², yaitu:

1. Keadilan Etis

Keadilan jenis ini mengacu kepada konsep “*equity*”, “*fair trial*”, yang mengacu kepada keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Hal ini berbeda dengan keadilan retributive, dimana keseimbangan ini diwujudkan dalam bentuk derita yang ditimpakan kepada pelaku sebagai tindakan balasan atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Dalam keadilan restoratif pembalasan bukanlah hal pokok.

⁵⁰ Eva Achjani Zulfa (a), *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, bab 2.

⁵¹ John Braitwaite & Heater Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society*, in *Restorative and Civil Society*, 2001, hal. 116.

⁵² Lode Wagrave, *Restoration in Youth Justice*, (Chicago: University of Chicago, 2004), hal. 558. Diambil dari Disertasi Eva Achjani Zulfa (a) hal. 44.

Hal yang terpenting adalah agar pihak yang merasa dirugikan bisa mendapat keadilan dan agar si pelaku merasa jera. Kadangkala hukuman tidak selalu membuat si pelaku tindak pidana menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya.

2. Keadilan Yuridis

Pada akhirnya keadilan restoratif juga harus menaati peraturan yang berlaku. Pendekatan keadilan restorative yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini penting mengingat asas keadilan di Indonesia juga haruslah memiliki kepastian hukum. Oleh sebab itu, keadilan restoratif harus memiliki peraturan tertulis yang mengaturnya.

J. Dignan mendefinisikan keadilan restoratif sebagai:

“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, sosial work, and counseling professionals and community groups.”⁵³ Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced fokus on the person harmed, the person causing the harmed, and the affected community.”⁵⁴

Berdasarkan pengertian keadilan restoratif menurut Dignan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara fundamental ada tiga pilar utama pembentuk keadilan restoratif, yaitu:

1. *The person harmed (victim)*, yaitu si penderita akibat adanya tindak pidana.
2. *The person caused harm (offender)*, yaitu si pelaku tindak pidana.

⁵³ J. Dignan, *Restorative Justice: Limiting Principle*, Makalah yang dipresentasikan dalam *Restorative Justice Seminar* di Toronto pada Bulan Mei 2001, hal 12. (diakses melalui *google search* pada tanggal 26 Juni 2011, pukul 01.41 WIB)

⁵⁴ *Ibid.*

3. *The affected community (community)*, yaitu masyarakat sebagai komunitas dari pelaku dan penderita itu sendiri, yang baik secara langsung maupun tidak terkena imbas dari peristiwa pidana.⁵⁵

Menyokong teori Dignan, John Braithwaite (*an Australian Research Council Federation Fellow and Founder of RegNet (the Regulatory Institutions Network) at the Australian National University*) dalam penelitiannya mengenai keadilan restoratif memaparkan hipotesis awalnya bahwa ada tiga hal yang menyebabkan keadilan restoratif memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan baik dalam memberantas kriminalitas.

Tiga hal tersebut antara lain:

1. *Restorative justice restores and satisfies victims better than existing criminal justice system.*
2. *Restorative justice restores and satisfies offenders better than existing criminal justice system.*
3. *Restorative justice restores and satisfies communities better than existing criminal justice system.*⁵⁶

Pada dasarnya, prinsip keadilan restoratif adalah prinsip keadilan yang mengutamakan kepuasan dari ketiga pihak tersebut di atas. Prinsip ini dirasakan lebih efektif dibandingkan sistem keadilan yang sedang berjalan.⁵⁷ Oleh karena keadilan restoratif menginginkan keadilan bagi semua pihak yang terkait suatu perkara, maka tujuan dari prinsip ini bukan hanya hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga keadilan yang bisa dinikmati korban serta manfaatnya bagi masyarakat.

Dari hasil penelitiannya, Braithwaite membentuk suatu kesimpulan bagi pengertian keadilan restoratif, yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ John Braithwaite, *Restorative and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hal. 15.

“On (the prosedural) view, restorative justice is a process that brings justice together all stakeholder affected by some harm. That has been done... These stakehorlders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered. ...Restorative justice is about healing (restorative) than hurting.”⁵⁸

Selain Dignan dan Braithwaite, ada tokoh-tokoh lain yang memberikan definisi mengenai keadilan restoratif, yakni:

“Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime -- victims, community members and offenders -- are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current fokus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.” (Mark Umbreit)⁵⁹

“Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”(HowardZehr)⁶⁰

“A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: First, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹ Eva Achjani Zulfa (b), “Mendefinisikan Keadilan Restoratif”, suatu artikel dalam blog Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diakses pada Hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, puku 15.46 WIB.

⁶⁰*Ibid.*

victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict." (Burt Galaway and Joe Hudson)⁶¹

Dalam penyelesaian sengketa, konsep keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi, dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu perkara pidana.⁶² Metode ini tidaklah dikenal dalam ranah penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Di sisi lain, para fundamentalis berpandangan bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* bagi penanganan suatu perkara.

Konsep dasar dari Keadilan Restoratif ada 3 hal, yaitu:

- "a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan target penanganan PPK yang menuntut adanya pemulihan baik prosedur maupun dana.*
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.*
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian."⁶³*

Braithwaite sendiri mengemukakan bahwa pada dasarnya untuk menerapkan keadilan restoratif tidak perlu masuk ke dalam institusi pengadilan.⁶⁴ Hal ini bertentangan dengan pendapat Kathleen Daly (Professor of Criminology and Criminal Justice, Griffith University, Brisbane) yang menyatakan bahwa untuk tercapainya keadilan restoratif, harus melalui proses beracara di pengadilan terlebih dahulu.⁶⁵ Namun pada dasarnya kedua pendapat tersebut sama-sama setuju bahwa

⁶¹ *Ibid.*

⁶² John Braithwaite & Heather Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society*, in *Restorative and Civil Society*, 2001, hal. 116.

⁶³ Program Pengembangan Kecamatan, Penanganan Masalah PPK, suatu Bentuk Implementasi Restorative Justice, Info Hukum/SP2/PPKIII/Januari 2006

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Kathleen Daly, *The Limits of Restorative Justice*. Prepared for Dennis Sullivan and Larry Tiff (eds.) *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective* (forthcoming, 2006). (New York: Routledge).

hasil akhir dari teori mereka bukan terletak pada “pembalasan” dari suatu perbuatan pidana melainkan “perbaikan” di dalam masyarakat.

Dari pemaparan di atas akan muncul pertanyaan apakah keadilan restoratif ini bekerja dan apakah benar-benar bisa diterapkan dalam praktik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis melihat perkembangan teori ini di luar.

Bila mengacu kepada teori Braithwaite, maka dimungkinkan untuk menerapkan keadilan restoratif sebelum adanya sidang pidana. Permasalahannya adalah, bagaimana seandainya teori keadilan restoratif menurut Braithwaite ini diterapkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia, *Money Laundering* atau lebih dikenal sebagai Pencucian Uang pertama kali dikriminalisasi pada tahun 2002 bersamaan dengan munculnya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶⁶ Hal ini dilakukan karena di dalam dunia Internasional, Indonesia sempat masuk ke dalam daftar NCCTs (*Non Cooperative Countries and Territories*) di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang selama kurang lebih lima tahun terhitung Juni 2001 hingga Februari 2005.⁶⁷ Rezim antipencucian uang di Indonesia sendiri dimulai dengan terbentuknya FIU (*Financial Intelligence Unit*) Indonesia yang diberi nama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Penting bagi Indonesia untuk turut serta memberantas tindak pidana ini sebab tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* dimana *victim* dari tindak pidana ini merupakan korban makro, atau merugikan masyarakat secara luas. Pencucian uang sendiri kebanyakan adalah tindakan untuk membersihkan harta kekayaan hasil tindak pidana lain, walaupun pencucian uang itu juga sebenarnya merupakan tindak pidana yang bisa berdiri sendiri.⁶⁸

⁶⁶ Indonesia (b), Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 15 Tahun 2002.

⁶⁷ Lihat *Country Reports, “indonesia”, Volume II: Money Laundering and Financial Crimes*, INCSR 2008, <http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2008/vol2>. Diakses pada tanggal 26 April 2011.

⁶⁸ *Manual on Countering Money Laundering and Financing Terrorism*, Asian Development Bank, March 2003, hal. 4.

2.4 Manfaat Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif bukanlah sebuah program, melainkan suatu cara dalam memandang tindak criminal.⁶⁹ Menurut *Canadian Resource Centre for Victims of Crime*, keadilan restoratif sendiri dikarakterisasi oleh empat hal, yaitu:

1. **Pertemuan:** *Menciptakan peluang bagi korban, pelaku dan anggota masyarakat yang ingin melakukannya untuk bertemu guna membahas kejahatan dan akibatnya.*
2. **Perubahan:** *Mengharapkan pelanggar dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang mereka sebabkan.*
3. **Reintegrasi:** *Usaha untuk memulihkan korban dan pelaku secara keseluruhan, kontribusi anggota masyarakat.*
4. **Inklusi:** *Menyediakan kesempatan bagi para pihak dengan yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk ikut andil dalam resolusi.⁷⁰*

Beberapa prinsip-prinsip lain dari keadilan restoratif:

1. Pengakuan bahwa kejahatan merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
2. Pengakuan bahwa kejahatan *mengganggu* hubungan antarindividu dan masyarakat.
3. Keadilan restoratif terfokus kepada pemecahan masalah dan pemulihan keselarasan.
4. Restitusi dan rekonsiliasi digunakan sebagai alat restorasi.
5. Masyarakat bertindak sebagai fasilitator dalam proses restoratif.
6. Mempertimbangkan konteks kejahatan secara holistik, termasuk moral, sosial, ekonomi, politik dan agama pertimbangan.⁷¹

⁶⁹ Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know", www.crcvc.ca/docs/restjust.pdf, diunduh pada Hari Minggu, 29 Mei 2011, Pukul 17.26 WIB. (terjemahan oleh penulis)

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 2.

Menurut Tony F. Marshall, Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.⁷²

Dari hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang ingin dicapai dalam penerapan keadilan restoratif adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait. Dalam permasalahan tindak pidana perbankan, restitusi bisa menjadi alat untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban.

Menurut *Restorative Justice Online*, keadilan restoratif sendiri memiliki manfaat sebagai berikut:

- *it views criminal acts more comprehensively: rather than defining crime only as lawbreaking, it recognizes that offenders harm victims, communities and even themselves*
- *it involves more parties: rather than giving key roles only to government and the offender, it includes victims and communities as well*
- *it measures success differently: rather than measuring how much punishment has been inflicted, it measures how much harm has been repaired or prevented*
- *it recognizes the importance of community involvement and initiative in responding to and reducing crime, rather than leaving the problem of crime to the government alone.*⁷³

Terjemahan bebasnya antara lain sebagai berikut:

- Keadilan Restoratif memandang tindakan pidana secara lebih komprehensif daripada mendefinisikan kejahatan hanya sebagai pelanggaran hukum. Menurut keadilan restoratif, pelanggar tidak

⁷¹ *Ibid.*, hal. 2.

⁷² Tony F. Marshall, *Restorative Justice an Overview*. (London : Home Office, Information & Publications Group, 1999), hal. 26.

⁷³ www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction/tutorial-introduction-to-restorative-justice/benefits, suatu web mengenai keadilanrestoratif yang dibuat secara internasional oleh *Centre for Justice and Reconciliation* dan berkedudukan di Washington D.C., diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, pukul 2.30 WIB.

hanya merugikan korban, tetapi juga masyarakat dan bahkan diri mereka sendiri

- Melibatkan lebih banyak pihak: dengan cara memberikan peran kunci hanya untuk pemerintah dan pelaku, termasuk korban dan masyarakat
- Mengukur keberhasilan dengan cara berbeda: bukan mengukur berapa banyak hukuman yang telah dijatuhkan, tetapi mengukur berapa banyak kerusakan telah diperbaiki atau dicegah
- Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dan inisiatif dalam menanggapi dan mengurangi kejahatan, daripada meninggalkan masalah kejahatan kepada pemerintah saja.

2.5 Praktik Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana

Sebenarnya belum banyak negara yang memasukkan keadilan restoratif ke dalam regulasi hukumnya. Namun, keadilan restoratif banyak sekali dipakai di dalam praktik. Keadilan restoratif sendiri mengacu kepada hukum adat dimana permasalahan diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan dicari keadilan bagi semua pihak. Jadi, sebetulnya konsep keadilan restoratif bukan merupakan teori yang baru ditemukan. Teori ini merupakan teori lama yang tidak banyak dipakai dewasa ini dan mulai diterakkan lagi karena dirasa lebih memenuhi rasa keadilan.⁷⁴

Sejauh ini, konsep keadilan restoratif banyak dipakai dalam perkara pidana anak. Sebagai contoh di Filipina ada suatu lembaga yang bernama *Katurangan Pambarangay* yang menggunakan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan perselisihan yang ada di masyarakat.⁷⁵

⁷⁴Eva Achjani Zulfa (b), *Loc.Cit.*

⁷⁵ G. Maxwell dan H. Hayes., *Restorative Justice on People*, (New York: The Publisher, 2002), hal. 59.

Keadilan restoratif juga lumayan populer di negara-negara di Eropa. Ada banyak tokoh-tokoh yang mulai memperkenalkan lagi teori ini sebagai konsep yang ideal bagi keadilan itu sendiri. Namun tentu saja penerapannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Konsep yang dirasa ideal ini baru banyak diterapkan di negara-negara dengan keadaan yang mendekati ideal, yakni masyarakat, negara, dan hukumnya memadai. Konsep ini kurang bisa atau belum banyak diterakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia karena selain regulasinya yang kurang mendukung, masyarakatnya pun belum siap untuk menerapkan konsep ini secara langsung. Namun, tentu saja tetap ada kemungkinan untuk menerapkannya, hanya saja secara bertahap.

2.6 Kemungkinan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana di Indonesia

Di Indonesia asas keadilan restoratif memang masih belum populer. Penerapannya di dalam penanganan perkara pidana pun masih belum begitu banyak. Namun saat ini kepolisian Indonesia sudah menerapkan hal ini sedikit demi sedikit ke dalam penyelesaian perkara. Sebagai contoh pencurian yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga terhadap barang-barang milik majikannya.⁷⁶ Penanganan perkara yang dilakukan dalam kasus tersebut adalah mediasi penal (perdamaian dalam ranah peradilan pidana), yang merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan restoratif.

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari restorative justice. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan restorative justice. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahnya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidak seimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-

⁷⁶ Observasi penulis ketika berkunjung ke Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Disini pelanggaran hukum adat merupakan:

- (a) Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat;
- (b) Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;
- (c) Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi;
- (d) Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula.⁷⁷

Memang sulit menerapkan teori keadilan restoratif ke dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, selalu ada celah di dalam hukum dan bila kita merujuk kembali ke dalam teori di atas, asalkan keadaan masyarakat, negara, dan hukum sudah memadai, jalan menuju keadilan restoratif sebetulnya sudah terbuka. Lagipula, seiring berjalannya waktu, jenis tindak pidana akan semakin kompleks dan rumit. Kerumitan itu akan memberi warna dan metode-metode yang bervariasi dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan untuk menyelesaikan perkara juga seharusnya bisa lebih bervariasi.


Masalah pengembalian aset ini bisa digolongkan sebagai tindakan restitusi. Menurut Bryan A. Garner, restitusi adalah: “*return or restoration of some specific thing to its rightful owner or status*” (mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status).⁷⁸ Restitusi ini berkaitan dengan istilah kompensasi. Menurut Black Laws Dictionary, restitusi juga dapat diartikan sebagai *compensation for benefits derived from a wrong done to another* atau *compensation or reparation for the loss caused to another* (kompensasi bagi keuntungan yang diberikan pelaku kejahatan kepada pihak lain atau kompensasi atau perbaikan dari pembuat kerugian kepada pihak lain).⁷⁹

⁷⁷ Eva Achjani Zulfa (b), *Loc, Cit.*

⁷⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: St. Paul, 2000), hal. 1043 (terjemahan oleh Dr. Eva Achjani Zulfa).

⁷⁹ *Ibid.*, hal 1053.

Sebetulnya, menurut pengertian di atas kompensasi tidak harus selalu berbentuk finansial. Namun, dalam hal pengembalian aset kepada korban, restitusi seharusnya berbentuk pengembalian kerugian yang dideritanya. Apabila dalam hal penipuan tersebut merugikan korban secara finansial, maka kerugian finansial tersebutlah yang dikembalikan kepada korban.



BAB 3
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1. Pengembalian Aset Hasil Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebetulnya Pemerintah Indonesia sudah mulai menganggap serius permasalahan-permasalahan tindak pidana , terutama dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tampaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih belum bisa dikatakan sukses besar, melihat hasil penelitian yang dipublikasikan oleh *Transparency International* dan PERC (*Political and Economic Research Consulting*) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk negara paling korupsi di dunia.⁸⁰

Di lain pihak, *Country Manager International Finance Corporation* (IFC), German Vegarra dalam laporan *Doing Business in 2006* yang disusun *International Finance Corporation* (IFC) dan Bank Dunia (*World Bank*) mengemukakan hasil surveynya mengenai kemudahan berbisnis dan berinvestasi, dari 166 negara Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit,

⁸⁰ Publikasi PERC Hongkong tahun 1995 : Indonesia merupakan negara terkorup, dan tahun 2002 Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup di Asia. Sementara itu, *Transparency International* menempatkan Indonesia sebagai negara ke 10 terkorup dari 113 negara yang disurvei pada tahun 2003 dan 3 besar terburuk pada tahun 2004. Diakses melalui internet, <http://sudiharsa.wordpress.com/>, pada Hari Senin, 6 Juni 2011, Pukul 13.40 WIB.

melindungi investor dan menutup usaha. Selain itu, banyak indikator lain, yang membuat Indonesia tidak memiliki nama yang bagus di mata dunia bisnis.⁸¹

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu :

1. **Sektor keuangan** (*financial sector*) yang terdiri dari pihak pelapor (*reporting parties*-penyedia jasa keuangan) dan pengawas & pengatur industri keuangan. Walaupun tidak termasuk dalam sistem keuangan dan pihak pelapor, Ditjen Bea dan Cukai dapat dikelompokkan dalam sektor ini karena berperan dalam menyampaikan laporan kepada PPATK. Namun apabila dilihat dari kewenangannya, dapat juga Ditjen Bea dan Cukai dimasukkan dalam sector law enforcement.
2. **PPATK sebagai intermediasor** (*penghubung*) antara financial sector dan law enforcement/judicial sector. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor keuangan dan sector penegakan hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan (*informasi*) yang diterima, yang hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam kegiatan analisis tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar negeri.
3. **Sektor penegakan hukum** (*law enforcement/judicial sector*) yaitu **Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan**. Hasil analisis yang diterima dari PPATK, inilah yang menjadi dasar dari penegak hukum untuk diproses sesuai hukum acara yang berlaku.⁸²

Di samping itu, terdapat pihak lain yang mendukungnya yaitu Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga internasional dan instansi terkait dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan dan sebagainya.

- **Bank Indonesia** bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anti-money laundering (AML) policy, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan KYC principles.

⁸¹ I Ktut Sudiharsa, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*: artikel dalam blog pribadi www.sudiharsa.wordpress.com, diposkan pada tanggal 20 Juni 2007, diakses pada Hari Senin, tanggal 6 Juni 2011, Pukul 13.48 WIB. (I Ktut Sudiharsa, S.H., MSi, adalah Direktur Hukum dan Regulasi PPATK pada waktu artikel ini dibuat).

⁸² *Ibid.*

- **BAPEPAM** (Capital Market Supervisory Agency) – Lembaga Keuangan Pedoman, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank menjadi tanggung jawab BAPEPAM – Lembaga Keuangan agar kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan secara fair dan efisien serta dapat melindungi kepentingan investor dan public sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk kegiatan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain untuk kegiatan lembaga keuangan non bank. Di samping itu, sebagai regulator Bapepam- Lembaga Keuangan juga turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan KYC Principles bagi industri pasar modal dan lembaga keuangan.
- **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK)** PPATK, yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU TPPU. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang keuangan (*financial intelligence unit*-FIU) yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 4 Wakil Kepala. Dalam Pasal 26, PPATK antara lain bertugas mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengevaluasi informasi. Dalam pengumpulan informasi, disamping menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, PPATK juga menerima dari Ditjen Bea dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100 juta atau lebih. Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
- **Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan).** Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, Kepolisian selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apabila dalam penyidikan

diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

- **Presiden, DPR, Publik dan Komite Koordinasi TPPU di samping DPR**, setiap 6 bulan sekali Presiden menerima laporan kinerja pembangunan rezim anti pencucian uang dari PPATK. Laporan ini akan digunakan oleh Pemerintah dan DPR dalam mengevaluasi pembangunan rezim anti pencucian uang guna menetapkan kebijakan umum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, laporan kinerja PPATK khususnya dan pembangunan rezim anti pencucian uang pada umumnya juga dilaporkan ke publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas PPATK. Mengingat badan pelaksana (*implementing agency*) pembangunan rezim anti pencucian uang cukup banyak, diperlukan koordinasi yang efektif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diketuai oleh Menko Polhukam, Wakil Ketua Menko Perekonomian, sekeretaris Kepala PPATK, dan beranggotakan 17 pimpinan instansi terkait.

Di dalam Pasal 7 Undang-undang TPPU disebutkan bahwa perampasan aset dilakukan untuk negara. Namun di dalam Pasal 67 undang-undang ini juga disebutkan bahwa akan ditentukan apakah aset itu akan dirampas negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dari hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya undang-undang ini telah mengatur masalah pengembalian aset secara umum kepada korban.⁸³

⁸³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 7 dan 67. Dalam Pasal 67 disebutkan:

(1) Dalam hal **tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari** sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, **PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik** untuk dilakukan penyidikan.

Yang patut disayangkan dari undang-undang ini adalah tidak/belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pengembalian aset. Oleh sebab itu masalah pengembalian aset terasa masih buram dan belum ada kejelasan. Prosedur pengembaliannya pun memerlukan jangka waktu yang sangat lama mengingat banyaknya birokrasi yang harus dilakukan. Namun dari segi keadilan, walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, tetapi dengan dicantumkannya peraturan mengenai pengembalian aset ini pada dasarnya pembuat undang-undang sudah mulai memperhatikan keadilan bagi korban, jadi tidak hanya terfokus mengejar pelaku saja.

3.2. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan KUHAP

KUHAP tidak menjelaskan mengenai permasalahan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Pengembalian suatu hak di dalam KUHAP terbatas hanya untuk dua hal saja, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi.

3.2.1 Ganti Kerugian

Pasal 1 ayat 22 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruannya mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁸⁴

3.2.2 Rehabilitasi

Pasal 1 ayat 23 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku **tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari**, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai **aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak**.

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

⁸⁴Indonesia (c), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat 22.

*martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*⁸⁵

Ganti kerugian dan rehabilitasi seperti yang tersebut di atas bukan untuk mengatur masalah pengembalian aset. Hal tersebut tidak disebutkan sama sekali di dalam KUHAP. Oleh sebab itu secara garis besar KUHAP tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan baku untuk menangani masalah pengembalian aset di dalam pencucian uang.

Dilihat dari pasal-pasal di dalam KUHAP yang mengutamakan proses peradilan bagi si pelaku, tidak tercermin bahwa KUHAP menganut keadilan yang restoratif.

3.3. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Bye Laws Indonesia

Menurut kamus, Bye Laws adalah:

1. Sebuah undang-undang lokal; hukum privat atau peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga untuk lembaga itu sendiri.
2. Peraturan hukum sekunder yang berada di bawah peraturan yang konstitusional, sebuah aturan yang berhubungan dengan masalah detail, sepertimisalnya perusahaan mengadopsi ketentuan pemerintah, namun membuat peraturan sendiri yang lebih spesifik untuk dipakai di perusahaan tersebut. Di negara-negara di dunia, ada suatu istilah untuk menyebut organisasi yang memiliki regulasi sendiri dikarenakan tidak/belum ada peraturan yang mengatur sedangkan peraturan tersebut dibutuhkan dalam waktu dekat. Organisasi itu disebut dengan *bye laws*. *Bye laws* ini populer di negara-negara di Eropa oleh karena perannya yang penting dalam turut mencegah tindak kriminal.

Di Inggris, *byelaws* adalah hukum aplikasi lokal atau terbatas dilakukan oleh dewan lokal atau badan lain, kekuatan menggunakan diberikan oleh Undang-undang Parlemen, dan sebagainya dalam bentuk undang-undang yang didelegasikan.

⁸⁵ *Ibid.*, pasal 1 ayat 23.

Beberapa *byelaws* dibuat oleh perusahaan swasta atau badan amal yang melaksanakan fungsi publik atau semi publik, seperti operator bandara, perusahaan air atau National Trust.

Saat ini, karena *byelaws* membuat tindak pidana yang tidak ada peraturannya menjadi dapat dituntut di Pengadilan Negeri, oleh karena itu harus ada persetujuan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu sebelum dapat diperlakukan. Namun, ada rencana untuk membuat pelanggaran *byelaws* ini dihukum dengan cara memasukkan sanksi pidana ke dalam *bye laws*.

Local council byelaws umumnya dibatasi dalam ruang lingkup tempat tertentu, misalnya taman, atau kelas tertentu kegiatan, seperti arcade hiburan atau pekerjaan anak-anak. *Byelaws* dibuat oleh perusahaan angkutan umum yang terbatas pada fasilitas transportasi dioperasikan oleh organisasi membuat *byelaws* tersebut.⁸⁶

Di Indonesia sendiri sehubungan dengan perkembangan teknologi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran perbankan dan guna mendukung ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembayaran tersebut maka telah dibuat *Bye Laws* yang merupakan kesepakatan bersama antar peserta *Bye Laws*.

Didalam *Bye Laws* yang dimaksud, diamanatkan adanya pembentukan Komite *Bye Laws* sebagai lembaga independen yang tugas utamanya menyelesaikan masalah bila terjadi persengketaan antar peserta. Bahwa dengan pembentukan Komite tersebut dipandang perlu untuk membuat pedoman yang akan digunakan oleh Komite sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-tugas Komite. Dalam perkembangan selanjutnya dan seiring dengan diterapkannya sistem penyelesaian transaksi surat berharga, Komite telah menyetujui lingkup tugas Komite juga mencakup pada pelaksanaan ketentuan *Bye Laws* yang terkait dengan sistem penyelesaian transaksi surat berharga. Komite *bye laws* ini memiliki peran yang cukup besar dalam usaha untuk mengantisipasi dan menanggulangi perkara pencucian uang di Indonesia.

⁸⁶ Diambil melalui *black laws dictionary online* pada Tanggal 20 Juni 2011, Pukul 01.37 WIB

Pada dasarnya tiga model pencucian uang yang paling terkenal, yaitu *buy and sell conversions*, *offshore conversions*, dan *legitimate business conversions*.⁸⁷ *Buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. *Offshore conversions* dilakukan dengan mengalihkan dana illegal ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering center* termasuk menggunakan bank sebagai sarana pencucian uang. *Legitimate business conversions* dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.

Di Indonesia banyak sekali ditemukan pencucian uang dengan modus *offshore conversions*, yaitu memanfaatkan bank sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Sebagai contoh penipuan berkedok undian berhadiah. Dalam kasus-kasus penipuan uang berhadiah modusnya bisa berupa pelaku mengirimkan pesan singkat berupa kabar bahwa pemilik nomor telepon seluler memenangi undian. Korban diperdaya sehingga mentransfer uang ke rekening pelaku. Ada pula penipuan lewat internet yang menginstruksikan korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Pada dasarnya semua perilaku penipuan jenis tersebut memiliki persamaan, yaitu meminta korban mentransfer sejumlah uang tertentu ke nomor rekening yang telah ditentukan.

Upaya melindungi korban penipuan berhadiah ini sebetulnya bisa dengan cepat dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Bank sebetulnya bisa melakukan pemblokiran rekening dan mengembalikan dana kepada korban. Namun sayangnya, tindakan ini tidak bisa dilakukan bank secara cepat mengingat banyak ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum melakukan tindakan pemblokiran. Tindakan pemblokiran haruslah merujuk kepada peraturan yang berlaku, antara lain:

1. *Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.*
Yang berwenang memerintahkan pemblokiran kepada bank adalah penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim yang terkait atas harta kekayaan yang sebelumnya telah dilaporkan terlebih

⁸⁷ Yunus Husein (a), *Op.Cit*,

- dahulu kepada PPATK, dan ada dugaan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 32 ayat 1).*
2. *Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
KPK memiliki kewenangan memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.*
 3. *PBI No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim dapat diblokir sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 12 ayat 1).⁸⁸*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak mudah bagi bank untuk melakukan pemblokiran rekening. Tata cara pemblokiran yang rumit ini akan membuat penanganan perkara menjadi lama dan uang hasil kejahatan tersebut cenderung berpindah dengan cepat atau ditarik oleh si pelaku kejahatan sebelum upaya-upaya pemblokiran selesai dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan tindakan pemblokiran secara cepat dan tanpa banyak faktor yang menghambat.

Selain tindakan pemblokiran rekening, dibutuhkan juga tindakan cepat dalam hal mengembalikan dana kepada korban. Peraturan yang berlaku saat ini mengatur bahwa pengembalian dana dari rekening yang dituju hanya bisa dilakukan setelah ada persetujuan dari si pemilik rekening tujuan. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan (yaitu misalnya rekening tujuan adalah milik si pelaku penipuan) maka pengembalian dana hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini tentunya memerlukan proses yang sangat rumit dan lama. Hal tersebut bisa saja merugikan korban lebih banyak lagi.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut di atas, Komite *Bye Laws* Indonesia pun membentuk *bye laws* pemblokiran rekening simpanan nasabah. Hal ini didasari oleh keinginan bank untuk melindungi nasabah korban penipuan agar dana mereka tidak dibawa lari oleh si penipu dan bisa dikembalikan dengan cepat. *Bye laws* ini

⁸⁸ Komite Bye Laws (a), *Bye Laws Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah*, 30 Oktober 2009.

juga bertujuan untuk member keseragaman pedoman dalam menindaklanjuti perkara pengaduan nasabah korban penipuan.

Bye Laws ini secara kasat mata memang seperti tindakan hukum yang dilakukan bank tanpa payung hukum, dan tentu sangat berisiko. Namun tindakan ini dirasa perlu oleh bank-bank di Indonesia anggota Komite *Bye Laws* untuk menjaga kepentingan nasabah korban dan yang lebih utama adalah untuk menjaga kredibilitas bank itu sendiri.

Bye Laws ini menginspirasi pemerintah untuk merombak undang-undang tentang pencucian uang di Indonesia. Adapun yang diatur di dalam *Bye Laws* Pemblokiran Rekening tersebut antara lain:

Definisi

1. **Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga** yang digunakan dalam pedoman Komite *Bye Laws* ini adalah sistem dan mekanisme yang diatur oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Sistem BI-RTGS, Kliring, BI-SSSS.
2. **Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement**, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual
3. **Kliring** adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
4. **Sistem Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System**, yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
5. **Komite Bye Laws**, yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk dari asosiasi perbankan di Indonesia

dan ditambah 1 (satu) anggota kehormatan dengan hak suara penuh dari Bank Indonesia.

6. **Peserta Bye Laws** adalah seluruh Bank dan lembaga selain bank yang menjadi peserta dari Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga, diluar pihak yang dikecualikan dalam ketentuan Bye Laws.
7. **Anggota Komite** adalah seorang yang dipilih dan merupakan wakil dari masing-masing asosiasi perbankan di Indonesia dan Bank Indonesia.
8. **Logo Komite** adalah logo yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Komite untuk dipergunakan dalam penerbitan Surat Keputusan dan korespondensi. sebagaimana pada lampiran 1.
9. **Rapat Komite** atau **Rapat** adalah pertemuan rutin dan tidak rutin yang diselenggarakan oleh Komite dengan agenda pembahasan diluar permasalahan untuk penyelesaian sengketa.
10. Sidang Komite atau Sidang adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Komite dalam rangka pemeriksaan, pengambilan keputusan dan penetapan keputusan atas penyelesaian sengketa antar Peserta Bye Laws.
11. **Majelis** adalah anggota Komite yang ditunjuk berdasarkan penetapan Rapat Komite dengan tugas untuk memeriksa dan meneliti dokumen serta membuat usulan penyelesaian atas permasalahan yang diajukan oleh pemohon penyelesaian sengketa.
12. **Pemohon** adalah Peserta Bye Laws yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Komite.
13. **Termohon** adalah Peserta Bye Laws yang menjadi pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Komite.⁸⁹

Fungsi

⁸⁹ Komite *Bye Laws* (b), website resmi online dari komite *bye laws* http://komite-bye-laws.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=72&lang=en. Diakses Pada hari Minggu, 19 Juni 2011, pukul 13.52 WIB.

Komite dibentuk sebagai lembaga independen untuk kepentingan Peserta Bye Laws dalam menjaga keselarasan pelaksanaan ketentuan Bye Laws yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga termasuk namun tidak terbatas pada transaksi BI-RTGS, Kliring, BI-SSSS.⁹⁰

Tugas dan Wewenang

1. Menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar peserta Bye Laws dengan menetapkan suatu putusan.
2. Menyelesaikan ketidakpatuhan Peserta terhadap pelaksanaan putusan Komite
3. Memberikan opini atas kasus yang diajukan oleh Peserta Bye Laws kepada Komite;
4. Menyusun, merubah menetapkan dan atau mencabut ketentuan Bye Laws dan atau pedoman Komite dari waktu ke waktu apabila diperlukan.⁹¹

Tata Cara Penyusunan Bye Laws

- Komite dapat melakukan penyusunan Bye Laws apabila Peserta menghendaki adanya kesepakatan baru untuk melengkapi ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia.
- Komite membentuk working group yang akan melakukan penyusunan draft Bye Laws yang penunjukannya ditetapkan oleh Ketua Komite berdasarkan keputusan Rapat Komite.

Working group terdiri dari anggota Komite dan atau wakil Peserta Bye Laws yang memiliki kompetensi di bidangnya.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Komite Bye Laws (b), http://komite-bye-laws.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Afungsi-tugas-dan-wewenang-komite&catid=13%3Aprofil-kbl&Itemid=129&lang=en. Diakses Diakses Pada hari Minggu, 19 Juni 2011, pukul 13.52 WIB.

- Jumlah working group minimal 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Anggota Komite dan atau anggota lainnya berasal dari wakil Peserta Bye Laws yang ditunjuk.

Proses Pembuatan Bye Laws

- Working group melakukan penyusunan draft Bye Laws dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua Komite untuk dibahas dalam Rapat Komite.
- Ketua Komite menetapkan jadwal pembahasan finalisasi draft Bye Laws tersebut.
- Rapat Komite memutuskan draft Bye Laws menjadi Bye Laws
- Draft Bye Laws yang sudah disetujui akan dibakukan menjadi Bye Laws dan disampaikan oleh sekretaris kepada Sekretariat untuk dibuatkan salinannya dan menyampaikan Bye Laws kepada para anggota Komite.

Tata Cara Pengajuan

1. Usulan perubahan atau perbaikan dari Bye Laws dapat diajukan oleh Peserta dan/atau anggota Komite Bye Laws.
2. Pengajuan perubahan atau perbaikan dapat disampaikan kepada Sekretariat Komite dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Usulan yang berasal dari anggota Komite dapat disampaikan melalui email atau surat.
 2. Usulan perubahan Bye Laws yang berasal dari hasil keputusan Rapat Komite yang tertuang dalam notulen Rapat.
 3. Bagi Peserta dapat mengajukan usulan perubahan Bye Laws melalui surat yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
 3. Sekretariat melakukan registrasi atas surat pengajuan perubahan Bye Laws sebagaimana butir 3. di atas.
 4. Sekretariat menyampaikan usulan perubahan Bye Laws tersebut kepada Sekretaris Komite.

Proses Perubahan Bye Laws

1. Setelah menerima usulan perubahan Bye Laws, Anggota Komite harus mempelajari apakah usulan tersebut layak atau tepat dimasukkan sebagai perubahan isi Bye Laws.
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Anggota Komite memberitahukan kepada Sekretaris dan Sekretariat Komite apakah usulan tersebut dapat diteruskan ke Rapat Komite. Untuk dapat diteruskan ke Rapat Komite usulan harus didukung oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota Komite.
3. Bila usulan telah didukung oleh paling sedikit 10 (sepuluh) anggota, Sekretaris mengundang anggota Komite untuk menyelenggarakan Rapat Komite paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan tersebut.
4. Rapat Komite akan melakukan pembahasan atas usulan perubahan Bye Laws tersebut.

Hasil perubahan Bye Laws ditetapkan menjadi ketentuan Bye Laws yang baru.

Penetapan Bye Laws

1. Penetapan Bye Laws dilaksanakan apabila terdapat pengajuann Bye Laws yang disusun oleh pihak ketiga diluar Komite dan materinya telah dapat diterima dengan baik oleh Komite.
2. Penetapan Bye Laws dilaksanakan melalui Rapat Komite.

Pencabutan Bye Laws

Pencabutan Bye Laws dapat dilakukan oleh Komite:

1. Berdasarkan keputusan Rapat Komite;
2. Berdasarkan adanya ketentuan Bye Laws baru yang mengatur hal yang sama.

Kuorum dan Proses Pengambilan Keputusan

Kuorum yang diperlukan dalam Rapat paling sedikit harus dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang memiliki hak suara. Pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka keputusan diambil dengan voting yang harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara anggota yang hadir.

Lain-lain

- Komite menyampaikan hasil penyusunan, perubahan dan atau pencabutan Bye Laws kepada:
 - ✓ Bank Indonesia melalui Sekretariat Komite.
 - ✓ Peserta Bye Laws melalui website Komite bye Laws atau media lainnya.
- Bank Indonesia menyampaikan hasil penyusunan atau perubahan dan pencabutan Bye Laws kepada Asosiasi Perbankan di Indonesia dan seluruh Peserta Bye Laws.
- Bilamana diperlukan Komite Bye Laws bersama-sama Bank Indonesia dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada Peserta Bye Laws.⁹²

Sebelum keluarnya Bye Laws ini, Bank tidak boleh memblokir (hal itu menjadi kelemahan Undang-undang Pencucian Uang yang lama), padahal seringkali bank mengetahui adanya transaksi-transaksi mencurigakan, hanya saja mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencegahnya. Bank tidak punya payung hukum untuk melakukan apa yang seharusnya bisa mereka lakukan demi mencegah tindak pidana pencucian uang, terutama untuk kasus yang marak terjadi, yakni penipuan undian berhadiah

⁹² *Ibid.*

Contoh kasus penipuan undian berhadiah ini, misalnya si pelaku tindak pidana menghubungi korban dengan meminta agar pajak hadiah ditransfer dahulu lewat rekening. Tanpa curiga, si korban pun mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati tersebut ke rekening si pelaku. Bank mengetahui hal ini dan kemudian menghalang-halangi si pelaku untuk melakukan penarikan (bukan memblokir). Si pelaku yang kemudian curiga akhirnya tidak jadi melakukan penarikan, dan saldo masih tetap mendekam di bank tersebut. Menurut **Pasal 5 dan Pasal 6 Bye Laws Pemblokiran rekening**, dimungkinkan untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana tersebut dengan beberapa syarat. Adapun syarat itu antara lain:

- a. Adanya indikasi tindak pidana
- b. Ada hasil investigasi dari bank penerima dana bahwa dana tersebut adalah benar-benar milik korban.
- c. Identitas nasabah pelaku tindak pidana di bank tersebut fiktif dan atau ada indikasi telah melakukan tindak pidana.
- d. Sisa dana nasabah korban tidak melewati batas maksimal tertinggi yang ditentukan masing-masing bank secara internal.
- e. Transaksi yang dilakukan bukan merupakan setoran tunai, kalau setoran tunai, berarti ada prosedur lain yang harus dilakukan.
- f. Rekening nasabah pelaku tidak sedang dalam status diblokir.⁹³

Apabila nasabah korban melakukan transfer atau pengiriman uang dengan cara apapun kecuali setoran tunai dari rekening bank lain, maka bank asal si korban mengirimkan dana harus menerima laporan dari korban, kemudian bank tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank penerima dana dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai.⁹⁴

⁹³ Komite Bye Laws, *Op. Cit.*, Pasal 5 Ayat 1. Adapun mengenai prosedur pengembalian dana oleh bank penerima dana dijabarkan di dalam ayat dua pasal ini.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian dana disebutkan di dalam ayat 3 pasal ini.

Pada kenyataannya, ada milyaran uang anonim yang mendekam di dalam bank sebagai akibat dari tindak pidana.⁹⁵ Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya transaksi yang merupakan tindak pidana tersebut. Bisa saja pelaku yang takut ketahuan langsung melarikan diri dan meninggalkan uang hasil pidananya itu di dalam bank. Kemudian si korban sendiri memiliki banyak alasan untuk tidak memperkarakan uangnya kembali, misalnya saja karena rasa malu akibat telah tertipu. Apabila si korban tidak diketahui dan pelaku juga tidak diketahui sedangkan ada harta kekayaan anonim, maka bank wajib melaporkan hal tersebut kepada PPATK. Kemudian tindakan selanjutnya dilakukan sesuai prosedur di dalam undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Prosedur Penundaan Transaksi oleh Bank

Bank sebagai Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi.⁹⁶ Adapun prosedur penundaan transaksi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi tersebut bisa dilakukan apabila Pengguna Jasa/Nasabah:
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Setelah hal tersebut dilakukan, maka Pelaksanaan penundaan Transaksi dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 26

4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang.
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

3.4. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Thailand

Negara Thailand memiliki undang-undang anti pencucian uang sejak tanggal 19 Agustus 1999, yaitu *Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)*. Undang-undang tersebut merupakan wujud ratifikasi Pemerintah Kerajaan Thailand atas Konvensi PBB yaitu *United Nations Convention Against Illicit Drug Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, (Vienna Convention 1988)*.

Bagian 5 dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 1999 menetapkan bahwa siapa pun yang:

- (I) mentransfer, menerima, atau merubah bentuk aset yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau sumber aset itu, atau untuk tujuan membantu orang lain baik sebelum, selama, atau setelah komisi pelanggaran untuk mengaktifkan pelaku untuk menghindari hukuman atau menerima hukuman yang lebih rendah untuk tindak pidana asal, atau
- (II) bertindak dengan cara apapun yang dirancang untuk menyembunyikan atau menyamarkan sifat asli, lokasi, penjualan, mentransfer, atau hak

kepemilikan, suatu aset yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan akan dianggap telah melakukan tindak pencucian uang.

Oleh karena itu, adalah kejahatan bagi seseorang untuk mentransfer, mengubah atau menerima transfer uang atau harta yang timbul dari tindak pidana asal untuk tujuan menyembunyikan atau menyembunyikan sumber dana dan dihukum di bawah Bagian 60 dari Undang-Undang yang mengatur bahwa setiap individu yang ditemukan bersalah atas kejahatan pencucian uang akan menerima hukuman penjara satu sampai sepuluh tahun, atau denda 20.000 sampai 200.000, (Thai Baht) atau keduanya. Selain itu, Bagian 3 UU jelas memberikan definisi predikat pelanggaran. Saat ini, ada tindak pidana asal delapan dalam UU seperti yang tercantum di bawah ini:

- (1) Narkoba
- (2) Perdagangan atau eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan dalam rangka untuk memuaskan keinginan seksual seseorang
- (3) Kecurangan dan penipuan pada masyarakat
- (4) Penyalahgunaan atau kecurangan dan penipuan di bawah bank-bank komersial lainnya dan undang-undang keuangan
- (5) Penyimpangan di kantor atau kantor pengadilan
- (6) Pemerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh asosiasi kejahatan terorganisir atau rahasia yang melanggar hukum masyarakat
- (7) Bea Cukai penggelapan
- (8) Terorisme.

Selanjutnya, tidak seperti aturan hukum pidana umum yang mengatur bahwa siapa pun yang membantu, bersekongkol atau mencoba melakukan pelanggaran dikenakan dua pertiga dari hukuman yang diberikan untuk pelanggaran seperti itu,

Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai badan pengawasan anti pencucian uang (*anti-money laundering board*) yang disebut dengan AMLO.

Kewenangan Khusus AMLO

(Di bawah kebijakan Amla 1999 Terhadap praktik Korupsi Laporan Transaksi Keuangan):

1. Untuk menerima laporan keuangan dari Keuangan Lembaga nasional;
2. Analisis STR: Untuk akses ke informasi terkait transaksi mencurigakan laporan;
3. Hak untuk mengakses sistem telekomunikasi: Permintaan surat perintah dari sipil untuk mengakses pengadilan dan mendapatkan informasi dari sistem telekomunikasi dengan menggunakan peralatan khusus
4. Ekstrateritorialitas: Yurisdiksi ada lebih dari pencucian uang pelanggaran yang dilakukan di luar Thailand.
5. Mengukur Kehilangan Sipil: Shift beban pembuktian, pengadilan harus kehilangan Sipil yang aset yang terlibat dalam pelanggaran di bawah kemungkinan penyebab untuk percaya, Sipil penyitaan adalah properti in rem dan putusan pengadilan tidak bersandar pada kasus-kasus pidana.⁹⁷

Undang-undang Dana hibah pemerintah Thailand dibuat untuk menegakkan undang-undang tersebut. Pertama, pihak berwenang dapat menyita harta yang mereka cukup yakin digunakan atau diperoleh secara melanggar undang-undang tersebut. Pemilik properti memiliki beban untuk membuktikan bahwa harta itu diperoleh

⁹⁷ Effective action against corruption Sub-theme 4: Law Enforcement: TOPIC: Case Study – Specialised Units and Courts Global Forum 5, 2-5 April 2007, Johannesburg, Republic of South Africa. Diunduh melalui http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ld9XrrvybbEJ:www.nacf.org.za/global_forum5/presentations1/114_Prembooti.pps+anti+money+laundering+office+thailand&hl=en&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEsG_B98cAL1VaEcZqEwwTH6bkbkFcLVFIsf5CmNQxtXznGOVPSUJDt2FZM4GUVpbPnFKg_v6o7614a0XUCb91q6qJfAdtJWwWeOtyP41F3avyOkSIFjwAd45xTZxKDXUII_FUfuOtB&sig=AHIEtbTSxmICGH_4l2ivUtEt2GrCrVHQeA pada hari Minggu, 19 Juni 2011, Pukul 14.05 WIB.

secara sah. Pengadilan dapat mengenakan denda besar dan hukuman penjara terhadap para pelanggar. Individu dapat didenda atau dipenjara. Korporasi pun dapat dikenakan denda yang besar. Selain itu, eksekutif perusahaan besar yang melanggar tindakan tersebut dapat dikenakan denda dan hukuman penjara pribadi. Pejabat pemerintah yang melanggar hukum dapat menerima dua kali hukuman yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, pejabat yang bertugas dalam menegakkan perbuatan melanggar undang-undang tersebut mungkin menerima hukuman tiga kali yang ditentukan oleh hukum.⁹⁸

AMLO merupakan lembaga independen yang diberdayakan sebagai tempat maupun kendaraan hukum untuk penyitaan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini juga telah diberi wewenang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap bukti-bukti elektronik tindak pidana pencucian uang atas persetujuan pengadilan. AMLO juga berwenang untuk mengejar aset yang hilang melalui proses perdata. Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab atas manajemen, penahanan, dan pembatalan penyitaan dan pengembalian properti.

1. *Bertindak sesuai dengan keputusan Dewan dan Komite Transaksi, dan membawa fungsi-fungsi administratif lainnya;*
2. *Menerima laporan transaksi yang dikirim sesuai dengan persyaratan dalam bab dua, dan penerbitan pengakuan atas laporan tersebut;*
3. *Mengumpulkan, pelacakan, pemantauan, mempelajari, dan menganalisis laporan atau informasi lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan;*
4. *Mengumpulkan bukti untuk mengadili setiap pelanggar berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*
5. *Peluncuran program pendidikan dalam rangka untuk menyebarkan informasi, mendidik dan memberikan berkaitan dengan Undang-undang ini melakukan pelatihan, atau membantu atau mendukung sektor publik dan swasta untuk memulai program tersebut, dan*
6. *Melaksanakan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini atau hukum lainnya.*⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

AMLO bertindak sebagai FIU Thailand. Tanggung jawab utamanya dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Untuk menerima dan menyimpan laporan transaksi elektronik yang berasal dari lembaga keuangan dan lainnya sumber.
- (2) Untuk preliminary memeriksa dan menganalisis laporan transaksi, laporan transaksi mencurigakan khususnya, dan informasi yang bersangkutan.
- (3) Untuk bertindak sebagai otoritas sentral Thailand untuk pertukaran informasi keuangan, termasuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) pada pertukaran informasi keuangan, dengan asing lainnya FIU.
- (4) Untuk mengatur dan menjaga database AMLO, komputer dan sistem komunikasi.¹⁰⁰

Biro bertanggung jawab atas investigasi dan proses hukum sipil. Pusat Informasi dan Analisis bertindak sebagai FIU AMLO bertanggung jawab untuk koleksi transaksi laporan dan analisis, termasuk pengaturan untuk penandatanganan MOU pada pertukaran informasi mengenai pencucian uang dengan FIU asing lainnya rekan-rekan. Penegakan Hukum Divisi Kebijakan bertanggung jawab untuk kebijakan anti-pencucian uang, pelatihan, hubungan masyarakat dan urusan luar negeri. Divisi Aset Management bertanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan dan membuang aset disita. Divisi Urusan Umum bertanggung jawab untuk personil dan anggaran manajemen.

Dalam hal ada bukti untuk percaya bahwa aset tersebut berkaitan dengan pelanggaran, Sekretaris Jenderal akan meneruskan kasus ke jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan mengajukan permohonan ke pengadilan bagi Pemerintah untuk mengambil kepemilikan aset. Jika JPU menganggap bahwa ada bukti yang

¹⁰⁰ *Ibid.*

cukup untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, kasus ini akan dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal atas mana ia akan kembali mempertimbangkan dan kemudian mengajukan kasus tersebut ke jaksa penuntut umum lagi. Dalam hal penuntut umum mempertahankan pandangannya bahwa ada tidak cukup bukti, ia akan memberi tahu Dewan AMLO melalui Sekretaris-Jenderal untuk keputusan. The AMLO Dewan telah mempertimbangkan hal dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan. Jika tidak, kasus harus sejalan dengan pendapat jaksa penuntut umum.

Ada tiga instansi lain yang terkait dengan pencucian uang. Instansi ini memiliki kewenangan tambahan dalam dan memiliki peran penting di dalam regulasi penegakan anti-pencucian uang masalah di Thailand. Instansi-instansi tersebut antara lain:

a. Bank of Thailand

Bank of Thailand (BOT) bertindak sebagai pelayan perbankan nasional dan sektor keuangan. BOT yang mempromosikan dan memantau stabilitas moneter, sementara juga melakukan analisis risiko stres dan manajemen baik perbankan nasional dan sektor keuangan.

Studi Kebijakan Lembaga Keuangan Grup, analisis, mengembangkan dan merumuskan kebijakan peraturan dan kriteria pengawasan lembaga keuangan sesuai dengan standar internasional. Tujuannya adalah untuk mendorong stabilitas, validitas dan daya saing lembaga-lembaga keuangan di pasar dan mengambil langkah-langkah pro-aktif terhadap penyalahgunaan pasar keuangan dan lembaga.

Manajemen Risiko Keuangan dan Departemen Operasi mengembangkan kebijakan manajemen risiko keuangan, strategi, dan kerangka kerja untuk mematuhi peraturan pasar keuangan internasional.

b. Komisi Sekuritas dan Bursa.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) didirikan pada tahun 1992. Fungsi adalah sebagai badan pengawas pasar modal dengan status lembaga negara yang berdiri sendiri. SEC didirikan di bawah Undang-undang Sekuritas dan Bursa BE. 2535,

dengan misi untuk mengembangkan dan mengawasi Pasar Modal Thailand untuk menjamin efisiensi, keadilan, transparansi dan integritas.

Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan pencucian uang, SEC mengeluarkan peraturan Anti Pencucian Uang-dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML / CFT) pada tahun 2007 yang diberi tajuk "Kenali Nasabah dan Konsumen" (*Knowing Your Customer / Customer Due Diligence*). Hal ini dimaksudkan sebagai *due diligence* yang dirancang untuk mencegah dan melindungi sektor sekuritas dari pencucian uang dan pendanaan teroris.

SEC mengeluarkan regulasi yang mewajibkan semua manajemen risiko sekuritas dan perusahaan manajemen aset untuk menerapkan sistem operasi yang memadai sesuai dengan KYC dan/atau CDD.

Penerbitan aturan *due diligence* memiliki dua fungsi. Pertama, untuk memastikan bahwa sekuritas dan perusahaan manajemen aset memiliki sistem operasi yang sesuai dan efektif untuk mematuhi peraturan AML dan menghalangi kewajiban kemungkinan perusahaan untuk membantu atau bersekongkol dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Kedua, untuk menjauhkan usaha sekuritas dari penyalahgunaan fungsi yaitu untuk untuk mencuci hasil ilegal dan membiayai kegiatan teroris.

Selain wajib KYC / sistem CDD, perusahaan-perusahaan sekuritas dan perusahaan manajemen aset diwajibkan untuk mengajukan contoh-contoh kegiatan yang harus dipertanyakan diajukan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) ke AMLO.

c. Kantor Komisi Asuransi (*Office Comission of Insurance/OKI*)

Kantor Komisi Asuransi (OKI) bertujuan untuk mendorong kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Thailand dengan memungkinkan komunitas bisnis untuk mengurangi resiko keuangan, dan dengan demikian memfasilitasi transaksi bisnis. Peran umum dan fungsi Dewan Asuransi Pengatur adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan bisnis asuransi, khususnya daya saing

- b. Untuk mempromosikan dan mendukung peran bisnis asuransi dalam memperkuat sistem nasional ekonomi dan sosial
- c. Untuk memperkuat dan melindungi orang-orang yang memiliki hak di bawah kontrak asuransi.

Persyaratan OKI juga mencakup perusahaan untuk diberi izin untuk bertindak sebagai perusahaan asuransi dan larangan terhadap anggota dewan perusahaan asuransi dan perusahaan yang ingin menjadi pendukung agen dari memiliki prosedur pidana atau disipliner yang diambil terhadap mereka untuk pencucian uang dalam pra-ditentukan periode biasanya tiga tahun.

Pada tahun 2000, Pemberitahuan tentang Tata Cara Mengenal Nasabah Lembaga Keuangan dikeluarkan untuk lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi. Pedoman yang diberikan dalam Pemberitahuan mengharuskan perusahaan asuransi untuk membuat penilaian risiko pelanggan mereka dan mengkategorikan mereka ke dalam Tingkat I (Risiko Tinggi), Tingkat II (Risiko Sedang) dan Level III (Low Risk) kategori.

Dari segi pengembalian aset, AMLO memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan dengan PPATK, bahkan dengan FIU yang ada di ASIA. Pengembalian aset ini diatur di dalam regulasi pencucian uang Thailand:

“The custody and maintenance of the aset seized or restrained by the order of the Transaction Committee or the Secretary-general, as the case may be, shall be in accordance with the Rules prescribed by the Board.

In the case that the aset under paragraph one is unsuitable to keep in custody, or there will be more burden to the Government rather than the utilization there of for other purposes, the Secretary-general may order those who have vested interest in the aset to maintain and utilize the aset and may require any collateral or security assurance. There will be a report to the Board if such aset is ordered to be sold by auction or used for official purposes.

*The custody, maintenance, utilization of forfeited aset by those who have a vested interest, or a sale by auction, or the utilization of the aset for official purposes under paragraph two shall be in accordance with the Rules prescribed by the Board. If it appears thereafter that the aset sold by auction, or utilized for official purposes under paragraph two, was not the aset involved in the commission of an offense, **the Board shall return the aset to the rightful owner or legal custodian together***

with compensation and the depreciation value. If the seized asset can not be returned, then the restitution shall apply in an amount equivalent to the price of the seized asset as assessed on the day of seizure or restraint on that asset or the value realized at the auction, whichever case may be.

The rightful owner or custodian person shall receive an interest based on the amount of the restitution or compensation at the highest rate of the fixed deposit savings account of the Government Savings Bank as the case may be.

The assessment of the compensation and the depreciation value under paragraph four shall be in accordance with the Rules prescribed by the Board.”¹⁰¹

Memang tidak diatur lebih jauh lagi mengenai bagaimana prosedur pengembalian aset yang dilakukan di Thailand. Tetapi dari cuplikan peraturan di atas dapat dilihat bahwa AMLO memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan PPATK. Ia bisa memutuskan status harta kekayaan tersebut (dengan prosedur tentunya) di bawah namanya sendiri, sedangkan PPATK tidak memiliki hak untuk itu. PPATK hanya melaporkan hasil temuannya kepada penyidik, kemudian untuk menentukan status aset tersebut apakah akan dikembalikan ataukah disita, harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dulu.

3.5 Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan RUU Perampasan Aset

Di dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2008 yang telah disetujui Pemerintah dan DPR RI, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU PA) termasuk salah satu prioritas program RUU yang akan dibahas mulai tahun 2008, di samping RUU Pengadilan TIPIKOR; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU Perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Keempat paket RUU tsb di atas akan merupakan “bench-mark” yang amat menentukan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia untuk masa yang akan datang.

¹⁰¹ Thailand, *Anti Money Laundering Act of B.E. 2542.*, (AMLO’s translation), konstitusi negara Thailand mengenai pencucian uang, Section 57:

RUU PA merupakan rancangan undang-undang terbaru dari keempat paket rancangan undang-undang tersebut sebagai konsekuensi politik dari ratifikasi terhadap Konvensi PBB Anti Korupsi (KAK PBB,2003) dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006.¹⁰²

Fokus dari Rancangan Undang-undang Perampasan / Pengembalian Aset adalah aset negara yang hilang akibat kejahatan. Kejahatan yang dimaksud diutamakan untuk kejahatan korupsi, walaupun dari beberapa pasal juga menyangkut permasalahan pencucian uang. Namun, dalam rancangan undang-undang ini jelas sekali yang menjadi korban utama adalah negara, tidak dibahas mengenai aset individu ataupun instansi lain selain negara.

Hal ini juga menjadi kekurangan dari rancangan undang-undang ini. Seharusnya yang dibahas tidak hanya masalah pengembalian aset negara, karena sejauh yang umumnya kita ketahui tindak kejahatan keuangan tidak hanya menempatkan negara sebagai korban, tetapi juga ada banyak pribadi lain baik pribadi kodrati maupun badan hukum swasta yang menjadi korban kejahatan keuangan ini.

Dari segi keadilan, sulit untuk mempraktikkan keadilan restoratif berdasarkan undang-undang ini sebab fokus dari undang-undang ini masih kepada si pelaku. Walaupun menerapkan prinsip yang ada di ranah pidana korupsi, yaitu *follow the money*, tetap saja dari rancangan undang-undang yang baru dibahas di DPR ini belum terlalu mementingkan kepentingan korban dan bagaimana menyertakan masyarakat untuk mengantisipasinya.

3.6 Penerapan Keadilan Restoratif dalam Masalah Pengembalian Aset Hasil Penipuan Undian Berhadiah

Dari semua regulasi yang telah disebutkan di atas, ada banyak kekurangan dan kelebihan dalam hal menengakkan keadilan. Bila kita masukkan konsep keadilan restoratif ke dalamnya, maka tidak akan kita temukan kesempurnaan. Akan tetapi, dari semua hal yang telah tertera tersebut, ada beberapa regulasi yang mungkin menerapkan konsep keadilan restoratif ini.

¹⁰² Nira Pancabuana, *Urgensi RUU Pengembalian Aset*, (Jakarta: Media Indiatama, 1999).

Penerapan keadilan restoratif paling mungkin diterapkan di dalam Bye Laws pemblokiran rekening yang dikeluarkan oleh Komite Bye Laws Indonesia. Hal itu dikarenakan bye laws tersebut telah terfokus langsung kepada masalah pengembalian aset yang dimaksud, sedangkan peraturan lainnya belum memberikan pengaturan secara memadai.

PPATK dalam tugasnya memiliki kewenangan yang sangat terbatas bila dibandingkan dengan FIU Thailand, yaitu AMLO. Kewenangannya yang terbatas ini menghalangi PPATK untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan secara cepat. Lain dengan *bye laws* pemblokiran rekening yang pada dasarnya memang mengatur hukumnya sendiri agar tindakan penanggulangan yang diperlukan bisa dilakukan dengan cepat.

KUHAP kita agak terbelakang dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab KUHAP dibuat pada Tahun 1981 yang ketika itu konsep keadilan restoratif belum mulai populer seperti sekarang. Bahkan sekarang pun konsep ini masih belum banyak diterapkan. Namun kita memiliki rancangan KUHAP, dan bila mungkin bisa dimasukkan nilai-nilai keadilan restoratif dalam proses adjudikasi perkara pidana yang ada.

Dari segi hukum acara, penerapan pengembalian aset yang dilakukan oleh *Bye Laws* merupakan penyelesaian perkara di luar persidangan. Penyelesaian perkara di luar persidangan diakui di dalam hukum perdata kita, antara lain arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dll.¹⁰³ Di dalam penyelesaian perkara pidana, penyelesaian perkara di luar sidang memang disebutkan di dalam KUHP, tetapi terbatas untuk tindak pidana tertentu saja.

Di dalam KUHP, tindak pidana yang boleh diselesaikan di luar pengadilan hanyalah pidana-pidana yang diancam dengan hukuman denda saja, yaitu dengan membayar sejumlah denda yang telah ditentukan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

¹⁰³ Komite Bye Laws, *Op. Cit.*

“Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”¹⁰⁴

Pada dasarnya KUHP tidak mengatur mengenai penyelesaian perkara di luar sidang. Penyelesaian perkara di luar persidangan dikenal dalam ranah hukum perdata. Oleh sebab itu, menerapkan konsep keadilan restoratif dalam ranah pidana, terutama menggunakan konsep seperti mediasi penal yang tanpa melalui proses pengadilan, pada dasarnya menerapkan sistem perdata dalam ranah pidana.


Dalam tindak pidana seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas, yakni mengenai permasalahan penipuan berkedok undian berhadiah, seharusnya bisa memakai konsep restoratif ini. Peraturan *Bye Laws* mengatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana yang dicuci dalam suatu bank. Bank dengan kebijakannya sendiri bisa mengembalikan harta kekayaan milik korban tanpa melalui proses persidangan yang lama. Namun, konsekuensinya bank tidak memiliki payung hukum yang bisa melindungi tindakannya tersebut.

Selain *bye laws* di atas, PPATK kita juga bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk memutus apakah aset bisa dikembalikan begitu saja atau tidak, lain halnya dengan FIU Thailand. PPATK harus melapor kepada penyidik jika ada transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh bank, kemudian harus dilakukan proses hukum yang panjang. Dalam proses hukum yang panjang inilah korban sering dirugikan dua kali, pertama karena sudah ditipu, kedua karena proses hukum yang panjang ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, bila korban merasa uang yang ditipu lebih sedikit daripada biaya pengadilan maka lebih baik dibiarkan saja, sehingga uang tersebut akhirnya tetap berada di bank tanpa ada yang mengakui.

Hal ini menjadi dilemma tersendiri bagi masyarakat dan penegak hukum kita. Di satu sisi kita menginginkan keadilan yang setinggi-tingginya, di sisi lain kita harus

¹⁰⁴ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 82.

menjalankan peraturan yang ada. Kedua hal ini dalam praktiknya sering sekali bertentangan. Namun, menurut hemat saya bila terjadi *conflict of interest* antara keduanya, maka seyogyanya yang didahulukan adalah keadilan. Karena pada dasarnya keadilan adalah tujuan utama mengapa ada hukum di dunia ini, bukan kepastian hukum.



BAB 4

PENUTUP

Untuk menutup penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran terkait masalah yang telah diteliti sebelumnya.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keadilan restoratif belum banyak diimplementasikan di Indonesia. Hukum positif yang ada saat ini tidak secara tegas menyebutkan penerapan keadilan restoratif di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif ini sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Konsep ini telah banyak dipakai dalam pengadilan adat. Perbedaannya adalah, dalam pengadilan adat tidak dibedakan antara hukum pidana, perdata, dan tata usaha. Dalam pengadilan adat, baik pidana, perdata, maupun tata usaha mencari keadilan bagi semua pihak, menerapkan hukuman yang adil bagi yang bersalah tanpa mengabaikan korban dan kegunaannya bagi masyarakat di masa mendatang.

Walaupun ada banyak wacana mengenai penerapan keadilan restoratif ini di dalam hukum kita, namun penerapannya tidaklah mudah. Harus dicapai suatu bentuk masyarakat yang mumpuni untuk dapat menerapkannya dan hal tersebut butuh proses. Dalam praktik, keadilan restoratif ini sudah banyak diterapkan walaupun peraturan resmi yang

secara tegas menyebutkannya belum ada. Itikad para penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif di dalam proses beracara kita dapat membuka jalan untuk benar-benar mereapkan konsep ini secara lebih baik.

Dalam tindak pidana perekonomian pun sebetulnya di dunia internasional belum dikenal secara luas dan belum diterapkan secara intens. Hanya saja, bila melihat regulasi-regulasi yang ada, sebetulnya negara-negara di dunia juga telah memasukkan konsep ini secara tidak tegas dalam peraturan perundang-undangannya. Indonesia pun demikian adanya. Walaupun tidak tegas dalam peraturan, ada peraturan lain baik yang tidak tertulis maupun tertulis tapi terbatas yang telah tanpa sadar menerapkan konsep keadilan restoratif.

2. Pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan baik. Sejauh ini masalah pengembalian aset di Indonesia masih belum memiliki regulasi dan penegakkan hukum yang memadai. Instansi yang seharusnya berwenang, yaitu PPATK, dirasa kurang memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan sehingga harta kekayaan dari hasil tindak pidana pencucian uang yang masuk ke dunia perbankan tidak bisa ditangani dengan cepat. Dibandingkan dengan PPATK, FIU (*Financial Intelligence Unit*) Thailand (AMLO) memiliki kewenangan yang jauh lebih besar. Undang-undang Thailand telah memberikan kewenangan itu sehingga penanganan perkara jadi lebih cepat dan pengembalian aset bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sedangkan undang-undang anti pencucian uang di Indonesia dirasa belum memadai seperti di Thailand.

Di Indonesia sebenarnya sudah dibentuk rancangan undang-undang perampasan /pengembalian aset. Namun sayangnya, fokus masalah bagi rancangan undang-undang tersebut terletak pada negara. Aset

yang dikejar terfokus kepada aset negara dan melupakan aset yang dimiliki pihak pribadi kodrati dan badan hukum swasta.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, bank-bank di Indonesia membentuk suatu Komite *Bye Laws* untuk pemblokiran rekening. Dari semua regulasi terkait, yang lebih mendekati keadilan restoratif adalah *bye laws* yang dibuat oleh komite ini.

Namun, *Bye laws* sendiri dalam praktiknya tidak memiliki payung hukum yang memadai. Tindakan bank menggunakan *bye laws* itu merupakan tindakan penyelesaian perkara pidana di luar sidang yang pada dasarnya tidak diatur secara umum di Indonesia. KUHAP saja mengatur penyelesaian perkara pidana di luar sidang ini dengan sangat limtif, sedangkan peraturan perundang-undangan lain belum ada yang mengaturnya.

4.2 Saran


Setelah membahas mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia di bab-bab sebelumnya, Penulis memiliki saran-saran yang mungkin dapat membantu memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh Penulis antara lain:

1. Untuk mengoptimisasi keadilan restoratif dan meminimalisasi *access* (keburukan), UU TPPU seharusnya memberikan keseimbangan antara kepentingan pemilik uang dengan kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi. Peraturan tersebut seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada PPATK agar dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Selain itu penyelesaian perkara di luar persidangan dalam hukum pidana seharusnya dipertimbangkan untuk

diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang sudah sedemikian kompleks ini.

2. Undang-undang TPPU sudah memberikan kewenangan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penundaan transaksi. Hal ini dilakukan setelah diketahui indikasi adanya tindak pidana oleh PJK. Hal ini berarti PJK telah melakukan tindakan penyidikan. Oleh sebab itu PJK juga seharusnya ditetapkan oleh UU TPPU sebagai salah satu penyidik.
3. Rancangan undang-undang perampasan/pengembalian aset seharusnya juga mengatur masalah harta kekayaan milik individu atau badan hukum swasta yang hilang akibat tindak pidana pencucian uang ini. Kekurangan peraturan yang berlaku bagi masalah ini membuat negara kita yang merupakan *civil state* memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah. Oleh sebab itu hendaklah pemerintah lebih memahami permasalahan ini dan dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik sesuai dengan asas keadilan yang hakiki.
4. Rancangan KUHP/KUHAP kita pun harusnya lebih cepat diundangkan, karena regulasi yang lama saya rasa sudah kurang relevan terhadap permasalahan yang ada dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Di dalam rancangan tersebut pun sebaiknya dipertimbangkan untuk memasukkan nilai-nilai keadilan restoratif sebagai norma. Walaupun tidak sepenuhnya menganut konsep keadilan restoratif, namun sudah seharusnya kita memandang kejahatan dari sisi yang berbeda, bahwa kita tidak harus menangkap pelaku kejahatan sebanyak-banyaknya dan menghukum seberat-beratnya untuk memberikan jera kepada si pelaku dan pencegahan bagi yang lain. Tetapi kita sebaiknya memandang bahwa akan lebih adil jika kejahatan itu sendiri tidak terjadi dan jumlahnya semakin berkurang di masa depan. Berkurangnya jumlah kejahatan akan

mempercepat atau paling tidak menghalangi kemajuan yang ada dalam sisi positif serta kesejahteraan masyarakat setidaknya akan mendekati nilai ideal.



DAFTAR REFERENSI

1. Daftar Peraturan

Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and Financing Terrorism*, March 2003.

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. TLN No. 3258.

Indonesia, Komite *Bye Laws*. *Bye Laws Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah*. disahkan tanggal 30 Oktober 2009.

_____ *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21 /Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*

_____ *Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana PencucianUang.*

_____ *Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN. No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.

Thailand , *Anti Money Laundering Act of B.E. 2542.*, (AMLO's translation).

2. Buku

Barry, Brian. *Theories of Justice*. Berkeley: University of California Press, 1989.

- Braitwaite, John & Heater Strang. *Introduction: Restorative Justice and Civil Society, in Restorative and Civil Society*. 2001.
- _____, John. *Restorative and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002
- Daly, Kathleen *The Limits of Restorative Justice*. Prepared for Dennis Sullivan and Larry Tifft (eds.) *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. New York: Routledge, 2006.
- Dignan, J. *Restorative Justice: Limiting Principle*, Makalah yang dipresentasikan dalam *Restorative Justice Seminar* di Toronto pada Bulan Mei 2001
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace&Library, 2007.
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Honderich, Ted. *Punishment: The supposed justifications*. London: Hutchinson & Co., 1969.
- Konow, James. "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories." *Journal of Economic Literature* 41, no. 4, 2003
- Lloyd's, *Introduction to Jurisprudence*. seventh edition. London: Sweet&Maxwell Ltd., 2001
- Mamudji, Sri. dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Cetakan Pertama,.Yogyakarta :Liberty, 2000.

- Pancabuana, Nira. *Urgensi RUU Pengembalian Aset*. Jakarta: Media Indiatama, 1999.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971.
- Saphiro, Ian. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1985.
- Ten, C. L. 'Crime and Punishment' in Peter Singer ed., *A Companion to Ethics* (Oxford: Blackwell Publishing, 1993), hal.366–72
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrai: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Jakarta: Kanisius, 1999.
- Waggrave, Lode. *Restoration in Youth Justice*. Chicago: University of Chicago, 2004.

3. Kamus

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Minnesota: St. Paul, 2000.

4. Artikel dan Jurnal

- Budibawa, *Prinsip Keadilan, Rawls vs Nozick*: artikel dalam [budiwibawa.wordpress.com/ 2010/06/19/ prinsip-keadilan-rawls-vs-nozick](http://budiwibawa.wordpress.com/2010/06/19/prinsip-keadilan-rawls-vs-nozick), diposkan pada tanggal 19 Juni 2010
- Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know", www.crcvc.ca/docs/restjust.pdf

Country Reports, "indonesia", Volume II: Money Laundering and Financial Crimes, INCSR 2008, <http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2008/vol2>. Diakses pada tanggal 26 April 2011

Dewa Nyoman Nanta Wiranta, Faisal Abdullah dan Syamsul Bachri, *Peran Hukum Terhadap Penanganan Aksi Kerusuhan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara. Suatu Kajian Perspektif Keadilan Restoratif*, jurnal, diakses melalui www.pasca.unhas.ac.id/jurnal/files,

Effective action against corruption Sub-theme 4: Law Enforcement: TOPIC: Case Study –Specialised Units and Courts Global Forum 5, 2-5 April 2007, Johannesburg, Republic of South Africa.

Widjojanto, Bambang. “Menjaga dan Mengupayakan Proses Keadilan dan Penegakan Hukum” dalam diskusi *The Role of Civil Society, “Sustainable Peace In Post-Conflict Indonesia”*.

5. Bahan Internet

“Frequently Asked Question for Money Laundering”: What is money laundering, http://www.fatfgafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1_0_0.html

Komite *Bye Laws*. website resmi online dari komite *bye laws* http://komite-bye-laws.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=72&lang=en

Sudiharsa, I Ktut .*Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*: artikel dalam blog pribadi www.sudiharsa.wordpress.com, diposkan pada tanggal 20 Juni 2007.


Zulfa, Eva Achjani “Mendefinisikan Keadilan Restoratif”,suatu artikel dalam blog Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>

www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction/tutorial-introduction-to-restorative-justice/benefits, suatu web mengenai keadilanrestoratif yang dibuat secara internasional oleh *Centre for Justice and Reconciliation* dan berkedudukan di Washington D.C.

Canadian Resource Centre for Victims of Crime, “Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know”, www.crcvc.ca/docs/restjust.pdf

6. Lain-lain

Program Pengembangan Kecamatan, Penanganan Masalah PPK, suatu Bentuk Implementasi Restoratif Justice, Info Hukum/SP2/PPKIII/Januari 2006 Publications Group, 1999.



Indonesia (a), *Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN. No. 122 Tahun 2010

Yunus Husein (a), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace&Library, 2007.

Yunus Husein (b), *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008

Komite *Bye Laws*, “*Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah”, disahkan tanggal 30 Oktober 2009.

Thailand , *Anti Money Laundering Act of B.E. 2542.*, (AMLO’s translation),

, “Frequently Asked Question for Money Laundering”: What is money laundering, http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html

Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 21 /Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*

Soerjono Soekanto (a), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 3 mengutip H.L. Manheim, *Sociological Research Philosophy and Methods*, Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1977

Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1985

Daly Erni, “Metode Pengolahan Data Penelitian”, paper yang disampaikan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM Peneliti, PUSLITBANG Kejaksaan Agung, Kamis, 7 Oktober 2004

James Konow, "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories." *Journal of Economic Literature* 41, no. 4, 2003

John Rawls, *A Teori of Justice*, (Harvard, Belknap Press, 1997),

Bambang Widjojanto, “Menjaga dan Mengupayakan Proses Keadilan dan Penegakan Hukum” dalam diskusi *The Role of Civil Society*, “*Sustainable Peace In Post-Conflict Indonesia*”.

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrai: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Jakarta: Kanisius, 1999

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971

Lloyd’s, *Introduction to Jurisprudence* (John Rawls, *A Theory of Justice: The Principles of Justice*, edition 1997), seventh edition, London: Sweet&Maxwell Ltd., 2001

Budibawa, *Prinsip Keadilan, Rawls vs Nozick*: artikel dalam budiwibawa.wordpress.com/ 2010/06/19/prinsip-keadilan-rawls-vs-nozick, diposkan pada tanggal 19 Juni 2010

Ian Saphiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Brian Barry, *Theories of Justice*, Berkeley: [University of California Press](#), 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta :Liberty, 2000

Dewa Nyoman Nanta Wiranta, Faisal Abdullah dan Syamsul Bachri, *Peran Hukum Terhadap Penanganan Aksi Kerusuhan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara. Suatu Kajian Perspektif Keadilan Restoratif*, jurnal, diakses melalui www.pasca.unhas.ac.id/jurnal/files,

C. L. Ten, 'Crime and Punishment' in Peter Singer ed., *A Companion to Ethics* (Oxford: [Blackwell Publishing](#), 1993), hal.366–72

Ted Honderich, *Punishment: The supposed justifications* (London: Hutchinson & Co., 1969)

<http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>, Stanford Encyclopedia of Philosophy, *Distributive Justice*, First published Sun Sep 22, 1996; substantive revision Mon Mar 5, 2007

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

John Braitwaite & Heater Strang, *Introduction: Restorative Justice and Civil Society, in Restorative and Civil Society*, 2001

Lode Wagrave, *Restoration in Youth Justice*, (Chicago: University of Chicago, 2004)

J. Dignan, *Restorative Justice: Limiting Principle*, Makalah yang dipresentasikan dalam *Restorative Justice Seminar* di Toronto pada Bulan Mei 2001

John Brathwaite, *Restorative and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002

Eva Achjani Zulfa (b), "Menentukan Keadilan Restoratif", suatu artikel dalam blog Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH., <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>

Program Pengembangan Kecamatan, *Penanganan Masalah PPK, suatu Bentuk Implementasi Restorative Justice*, Info Hukum/SP2/PPKIII/Januari 2006

Kathleen Daly, *The Limits of Restorative Justice*. Prepared for Dennis Sullivan and Larry Tifft (eds.) *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective* (forthcoming, 2006). New York: Routledge.

Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Country Reports, "indonesia", Volume II: Money Laundering and Financial Crimes, INCSR 2008, <http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2008/vol2>. Diakses pada tanggal 26 April 2011

Manual on Countering Money Laundering and Financing Terrorism, Asian Development Bank, March 2003

Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know", www.crcvc.ca/docs/restjust.pdf

Tony F. Marshall, *Restorative Justice an Overview*. London : Home Office, Information & Publications Group, 1999

www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction/tutorial-introduction-to-restorative-justice/benefits, suatu web mengenai keadilanrestoratif yang dibuat secara internasional oleh *Centre for Justice and Reconciliation* dan berkedudukan di Washington D.C.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Minnnesota: St. Paul, 2000

<http://sudiharsa.wordpress.com>

I Ktut Sudiharsa, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*: artikel dalam blog pribadi www.sudiharsa.wordpress.com, diposkan pada tanggal 20 Juni 2007

Indonesia (b), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Black Laws Dictionary

Komite Bye Laws (a), *Bye Laws Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah*, 30 Oktober 2009

Komite *Bye Laws* (b), website resmi online dari komite *bye laws* http://komite-bye-laws.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=72&lang=en

Effective action against corruption Sub-theme 4: Law Enforcement: TOPIC: Case Study –Specialised Units and Courts Global Forum 5, 2-5 April 2007, Johannesburg, Republic of South Africa

Thailand, *Anti Money Laundering Act of B.E. 2542.*, (AMLO's translation), konstitusi negara Thailand mengenai pencucian uang

Nira Pancabuana, *Urgensi RUU Pengembalian Aset*, Jakarta: Media Indiatama, 1999.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

6. Transaksi . . .

6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta . . .

- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;

v. di bidang . . .

- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan . . .

- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III . . .

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu

Pihak Pelapor

Pasal 17

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
 - a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 4. dana . . .

4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.
- (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban . . .

- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan . . .

- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Paragraf 2

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

Pasal 27

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan

Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - d. denda administratif.

(4) Penerimaan . . .

- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Keempat Pengawasan Kepatuhan

Pasal 31

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 33

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB V . . .

BAB V

PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM
ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Sanksi . . .

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 37

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
 - a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
 - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

f. menyelenggarakan . . .

- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
 - a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
 - d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
 - e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
 - g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
 - h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
 - j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
 - k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
 - l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia . . .

- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Pasal 45

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas

Pasal 47

- (1) PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

- a. kepala;
- b. wakil kepala;
- c. jabatan struktural lain; dan
- d. jabatan fungsional.

Pasal 49

- (1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 50

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalaman kerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. bukan pemimpin partai politik;
- g. bersedia memberikan informasi mengenai daftar Harta Kekayaan;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 52

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 54

(1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapa pun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 55

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan . . .

- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; atau
- d. diberhentikan.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian Kepala atau Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan karena:
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia;
 - c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. merangkap jabatan;
 - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
 - g. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam hal tuntutan terhadap Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi terdakwa dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 58

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK berhak memperoleh penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Kepala PPATK dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

Pasal 62

- (1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 63

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII . . .

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VIII
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;

b. identitas . . .

- b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c. alasan penundaan Transaksi; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Permintaan . . .

- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPAK.

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Pasal 75 . . .

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Bagian Ketiga Penuntutan

Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

BAB IX

PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 83

- (1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86 . . .

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X

KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 88

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pasal 89

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - e. *financial intelligence unit* negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - a. hakim ketua majelis;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
 - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
 - h. pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Pasal 91 . . .

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 92

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini.

b. PPATK . . .

- b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 95

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB XIII . . .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 41 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga . . .

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk . . .

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf m . . .

Huruf m

Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y . . .

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini dikenal sebagai "*anti-tipping off*". Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan "*anti-tipping off*" berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian “penyedia jasa keuangan” adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyedia barang dan/atau jasa lain” meliputi baik berizin maupun tidak berizin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” adalah *Customer Due Dilligence (CDD)* dan *Enhanced Due Dilligence (EDD)* sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi Pengguna Jasa” termasuk pemutakhiran data Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” termasuk hubungan rekening koran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- 3) aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila . . .

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan Transaksi dengan pemerintah adalah Transaksi yang menggunakan rekening pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau badan-badan pemerintah lainnya, namun tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Transaksi lain” adalah Transaksi-Transaksi yang dikecualikan sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain . . .

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK dapat menetapkan transaksi lain yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk atau wilayah kerja Pihak Pelapor tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai Transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis.

Rincian daftar Transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan Transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyedia jasa keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku Pencucian Uang dapat segera dilacak. Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Hal ini berarti paling lama pada hari kerja kelima penundaan transaksi dilakukan, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan “dituntut secara perdata” antara lain adalah tuntutan ganti rugi.
Yang dimaksud dengan “dituntut secara pidana” antara lain tuntutan pencemaran nama baik.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Dengan demikian, terhadap Pihak Pelapor yang telah memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur ada 2 (dua) pintu Pengawasan Kepatuhan, yaitu oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cek, cek perjalanan (*travellers cheque*), surat sanggup bayar, atau bilyet giro yang dikenal sebagai *Bearer Negotiable Instruments*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” antara lain Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pembina Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan.

Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta tidak memerlukan izin siapa pun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” antara lain:

- a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Audit khusus dapat dilakukan terhadap:

1. penyedia jasa keuangan yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK;
2. penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Permintaan informasi dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri dalam ketentuan ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i . . .

Huruf i

Permintaan PPATK kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan untuk pemeriksaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pekerjaan lain” adalah pekerjaan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan menimbulkan konflik kepentingan.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59 . . .

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (3)
Dalam ketentuan ini koordinasi juga dilakukan diantara penyidik tindak pidana asal yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi" adalah tidak melaksanakan Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar, maka jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Ayat 2 . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harus dilakukan langsung oleh terdakwa” adalah terdakwa harus hadir dan menandatangani sendiri akta pernyataan banding di pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama formal” antara lain nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dan instansi terkait dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai penerapan program antipencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5164

